


**HARMONISASI HUKUM POSITIF, HUKUM ISLAM, DAN HAK ASASI
MANUSIA DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
(STUDY PUTUSAN NOMOR 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST)**

TESIS




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh

ABD. LATIF
NIM : 203206050001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
TAHUN 2024**



**HARMONISASI HUKUM POSITIF, HUKUM ISLAM, DAN HAK ASASI
MANUSIA DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
(STUDY PUTUSAN NOMOR 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST)**

TESIS

Diajukan kepada
Program Pascasarjana (S-2) UIN KHAS Jember
Untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan
Program Magister Hukum Keluarga



Oleh

ABD. LATIF
NIM : 203206050001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
2024**



PERSETUJUAN

Sidang Tesis dengan judul **HARMONISASI HUKUM POSITIF, HUKUM ISLAM, DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (STUDY PUTUSAN NOMOR 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST)** yang ditulis oleh ABD. LATIF, telah diuji dan dipertahankan dalam forum sidang tesis.

Jember, Juni 2024

Pembimbing I

Dr. Ishaq, M.Ag.
NIP. 197102132001121001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


Pembimbing II

Dr. Wildani Hefni, MA.
NIP. 199111072018011004


PENGESAHAN


Tesis dengan judul “HARMONISASI HUKUM POSITIF, HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (STUDY PUTUSAN NOMOR 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST)” yang ditulis oleh ABD. LATIF NIM : 203206050001 telah diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana UIN KHAS Jember dan diterima sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum.


DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Lailatul Usriyah, M.Pd.I ()
NIP. 197807162023212017

2. Anggota

Penguji Utama : Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M. H.I ()
NIP. 197410081998032002

Penguji I : Dr. Ishaq, M.Ag. ()
NIP. 197102132001121001

Penguji II : Dr. Wildani Hefni, MA. ()
NIP. 199111072018011004

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Prof. Dr. Moh. Chotib, S.Ag., M.M.
NIP. 197107272002121003




ABSTRAK

ABD. LATIF, 2024, “HARMONISASI HUKUM POSITIF, HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (STUDY PUTUSAN NOMOR 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST)”

Kata Kunci : *Harmonisasi, Perkawinan Beda Agama, Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hak Asasi Manusia*

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME. Hukum perkawinan di Indonesia merupakan hukum agama dan/atau mengakomodasi hukum-hukum agama di Indonesia. Perkawinan antar pemeluk agama masih menjadi polemik dalam Hukum perkawinan di Indonesia. Melihat tentang problematika beda agama merupakan sudah dianggap lazim dimana-mana. Di Indonesia pun sudah banyak yang melakukan nikah beda agama dan mereka kelihatan rukun. Ada anggapan bahwa agama bukan penghalang untuk menikah, karena menikah adalah hak asasi manusia. Penelitian ini memiliki fokus kajian meliputi: (1) Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama di Indonesia? (2) Bagaimana Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST perspektif hukum Positif, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia?. (3) Bagaimana harmonisasi politik hukum perkawinan beda agama di Indonesia?. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif (*Yuridis Normatif*). Yakni memakai pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), Pendekatan konseptual (*Konseptual approach*) dan pendekatan kasus (*Casual approach*).

Hasil Penelitian ini menunjukkan (1) Akibat hukum yang timbul pada perkawinan beda agama di Indonesia ditinjau dalam aspek psikologis dan yuridis. Aspek psikologis yang terjadi yaitu memudarnya rumah tangga yang telah dibina, karena timbulnya perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga yang bahagia menjadi renggang akibat masalah perbedaan yang datang silih berganti. Dan ditinjau dalam aspek yuridis, Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang Keabsahannya perkawinan beda agama tersebut serta status anak dalam perkawinan beda agama. (2) Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST perspektif Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hak Asasi Manusia terlihat tidak adanya konsistensi dalam peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama, yakni dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pasal tersebut mengesampingkan suatu ketentuan atau bunyi dari suatu pasal Undang-Undang yang lain yaitu Pasal 2 dan Pasal 8 UU Perkawinan. Dan Perkawinan dalam perspektif hukum positif tidak diperbolehkan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UUP, dalam Berdasarkan hukum Islam juga tidak diperbolehkan sebagaimana dalam Pasal Islam beda agama dalam pandangan Hukum Islam diharamkan, Pandangan Hak Asasi Manusia tentang perkawinan beda agama juga melarang dan tidak memberi tempat bagi perkawinan beda



agama, karena semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk pada syari'at atau Hukum Islam. (3). Harmonisasi undang-undang sangat diperlukan dalam masalah pertentangan antar norma pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia. Harmonisasi dengan tujuan menghentikan polemik mengenai pernikahan yang dilakukan dengan individu berbeda agama di Indonesia. Secara yuridis, pada UU Perkawinan belum diatur secara khusus dan eksplisit mengenai ketentuan perkawinan yang berbeda agama. Hadirnya UU Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 35 huruf a yang memberikan celah hukum dalam pelaksanaan perkawinan beda agama menimbulkan ketidakpastian hukum atau bahkan penyelundupan hukum. Sudah selayaknya pasal tersebut perlu diubah atau dicabut. Pasalnya peluang untuk memberikan penetapan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan menjadikan ketidakpastian hukum atau bahkan merupakan suatu penyelundupan hukum yang terjadi pada sistem hukum nasional. Perlu adanya revisi pada UU Administrasi Kependudukan khususnya pasal 35 huruf a dan peraturan yang tegas dan tuntas pada UU Perkawinan. Maka jalan pengharmonisasian dalam hal ini adalah dengan melakukan perubahan atau pencabutan pasal tertentu yang mengalami disharmoni. SEMA No. 02 Tahun 2023 memberikan angin segar bagi penyelenggara peradilan karena sudah diberikan garis kejelasan mengenai polemik perkawinan beda agama berlandaskan UU Perkawinan. Saran yang diberikan penulis adalah (1) Kepada pemerintah hendaknya revisi pada UU Administrasi Kependudukan khususnya pasal 35 huruf a dan peraturan yang tegas dan tuntas pada UU Perkawinan. (2) Kepada Masyarakat hendaknya memperhatikan terkait dengan aturan yuridis terkait dengan pencatatan perkawinan.




ABSTRACT

ABD. LATIF, 2024, IMPLEMENTATION OF INTERFAITH MARRIAGE REGULATIONS FROM THE PERSPECTIVES OF POSITIVE LAW, ISLAMIC LAW, AND HUMAN RIGHTS (STUDY OF DECISION NUMBER 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST).

Keywords: Implementation, Interfaith Marriage, Positive Law, Islamic Law, Human Rights

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife to form a happy and eternal family based on the divine. Marriage law in Indonesia is primarily based on religious law and accommodates the various religious laws within Indonesia. Interfaith marriages continue to be a contentious issue in Indonesian marriage law. Interfaith marriages are commonly observed and accepted in many places, including Indonesia, where many such marriages appear harmonious. It is often believed that religion should not be a barrier to marriage, as marriage is considered a human right. This research focused on: (1) What are the legal consequences of interfaith marriages in Indonesia? (2) How does the Central Jakarta District Court Decision Number 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST analyze interfaith marriages from the perspectives of Positive Law, Islamic Law, and Human Rights? (3) How is the political harmonization of interfaith marriage laws in Indonesia?. This research employed Normative (Juridical Normative) methods. It used a statute, conceptual, and case approach.

Research findings showed that: 1) Legal Consequences of Interfaith Marriages in Indonesia from Psychological and Juridical Aspects: Psychological Aspect: Interfaith marriages often experience a decline in marital harmony due to recurring differences of opinion, which can strain the relationship and weaken the family bond. Juridical Aspect: The legal consequences of interfaith marriages concern the validity of the marriage and the legal status of children born from such unions. 2) Analysis of Central Jakarta District Court Decision Number 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST from the Perspectives of Positive Law, Islamic Law, and Human Rights: There needs to be more consistency in interfaith marriage regulations. For example, Article 35(a) of the Population Administration Law conflicts with Articles 2 and 8 of the Marriage Law. Under Positive Law, interfaith marriages are not permitted, as stated in Article 2(1) of the Marriage Law. Based on Islamic Law, interfaith marriages are also prohibited. From the perspective of Human Rights, interfaith marriages are not supported, as all rights and freedoms declared are subject to Sharia or Islamic Law. (3). Harmonization of laws is very necessary in the issue of conflict between norms governing interfaith marriages in Indonesia. Harmonization with the aim of stopping polemics regarding marriages between individuals of different religions in Indonesia. Juridically, the Marriage Law has not specifically and explicitly regulated the provisions for marriage between different religions. The presence of the Population Administration Law, especially Article 35 letter a, which provides



legal loopholes in the implementation of interfaith marriages, has given rise to legal uncertainty or even legal smuggling. It is appropriate that this article needs to be changed or revoked. This is because the opportunity to determine interfaith marriages through court decisions creates legal uncertainty or even constitutes legal smuggling that occurs in the national legal system. There needs to be a revision of the Population Administration Law, especially article 35 letter a and strict and complete regulations on the Marriage Law. So the way to harmonize in this case is by changing or revoking certain articles that experience disharmony. SEMA No. 02 of 2023 provides a breath of fresh air for justice administrators because it has provided clarity regarding the polemic regarding interfaith marriages based on the Marriage Law. The suggestions given by the author are (1) The government should revise the Population Administration Law, especially article 35 letter a and strict and complete regulations on the Marriage Law. (2) The public should pay attention to the juridical regulations related to marriage registration.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ملخص البحث

عبد اللطيف، ٢٠٢٤. تطبيق قانون الزواج مع اختلاف الأديان في ميزان القانون الدستوري والشريعة الإسلامية والحقوق الإنسانية (دراسة لقرار محكمة القضاء جاكارتا رقم 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST). رسالة الماجستير بقسم الأحوال الشخصية برنامج الدراسات العليا بجامعة كياهي الحاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية بجمبر.

الكلمات الرئيسية: تطبيق الزواج مع اختلاف الأديان، القانون الدستوري، الأحكام الإسلامية، الحقوق الإنسانية

الزواج عبارة عن رباط ولادة داخلي بين الرجل والمرأة من أجل تكوين عائلة سعيدة قائمة على الربوبية. والقوانين الخاصة بالزواج في إندونيسيا مشتمل على القوانين الدينية في إندونيسيا. لا يزال أمر الزواج باختلاف الأديان في إندونيسيا مشكلة جدلية في المجال القانوني في إندونيسيا. وذلك لأن اختلاف الأديان أصبح أمرا عاديا شائعا لدى المجتمع في العالم حتى يكون الالتفات إليه ليس بهمهم. لقد جرت العادة بإندونيسيا في انعقاد الزواج مع اختلاف الأديان. وقد عاش بعد ذلك المتزوجون عيشا راغدا. في نهاية المطاف ظهر الافتراض بأن الدين ليس مانعا للدخول في باب الزواج لأنه مندرج في حقوق الإنسان. من خلال هذه الدراسة تقدم الباحث بسؤالين: (١) ما هي العواقب الدستورية للزواج مع اختلاف الأديان في إندونيسيا؟ (٢) كيف تحليل قرار محكمة مقاطعة جاكارتا المركزية رقم 155/PDT.P/2023PN.JKT.PST طبق مفهوم الدستوري بإندونيسيا ومفهوم الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان؟

استخدم الباحث في هذه الدراسة نوع البحث المعياري. والمراد بذلك أن يستخدم الباحث منهج

البحث القانوني والمنهج المفهومي والمنهج الحالي.

في نهاية المطاف استنتج الباحث من خطوات البحث المتسلسلة نتيجتين. وتفصيلهما (١) إن من العواقب التي تصدر من جراء الزواج مع اختلاف الأديان تنقسم إلى العواقب النفسية والعواقب الدستورية. أما العواقب من الجانب النفسي فهي فساد العلاقة بين الزوجين في الحياة الزوجية بسبب حدوث اختلاف الآراء في الحفاظ على الأواصر الزوجية. وبالتالي مشكلة الاختلاف خاصة في الأمور الزوجية ليست أمر هينا. أما العواقب الدستورية فتكمن في صحة الزواج وحال الأبناء بسبب الزواج مع اختلاف الأديان. (٢) أما تحليل قرار محكمة مقاطعة جاكارتا المركزية رقم 155/PDT.P/2023PN.JKT.PST طبق مفهوم الدستوري بإندونيسيا ومفهوم الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان فلا يوجد منه الاستقرار الدستوري خاصة فيما يتعلق بأمر الزواج مع اختلاف الأديان. وذلك لأن مضمون القرار في ذلك القانون يتعارض مع قانون الزواج في الفصل الثامن بالرقم الثاني. وبالتالي فإن الزواج مع اختلاف الأديان ممنوع وفق القانون الدستوري للزواج في الرقم الثاني. بجانب ذلك لا يصح الزواج مع اختلاف الأديان في مفهوم الشريعة الإسلامية. أما الزواج مع اختلاف الأديان من منظور الحقوق الإنسانية فهو ممنوع لأن الحقوق والحرية تخضع أمام الشريعة الإسلامية.

(٣). إن مواعمة القوانين أمر ضروري للغاية في مسألة التعارض بين القواعد التي تحكم الزواج بين الأديان في إندونيسيا. التنسيق بهدف وقف الجدل الدائر بشأن الزواج بين أفراد من ديانات مختلفة في إندونيسيا. ومن الناحية القانونية، لم ينظم قانون الزواج بشكل محدد وصريح أحكام الزواج بين الديانات المختلفة. إن وجود قانون إدارة السكان، وخاصة المادة ٣٥ حرف أ، التي توفر ثغرات قانونية في تنفيذ الزواج بين الأديان، أدى إلى ظهور حالة من عدم اليقين القانوني أو حتى التهريب القانوني. ومن المناسب أن هذه المادة بحاجة إلى التغيير أو الإلغاء. وذلك لأن فرصة تحديد الزواج بين الأديان من خلال قرارات المحكمة تخلق حالة من عدم اليقين القانوني أو حتى تشكل تهديبا قانونيا يحدث في النظام القانوني الوطني. يجب إعادة النظر في قانون إدارة السكان، وخاصة المادة ٣٥ حرف أ، ووضع أنظمة صارمة وكاملة لقانون الزواج. فالطريق إلى التوافق في هذه الحالة هو تغيير أو إلغاء بعض المواد التي فيها تنافر. رقم سيما يوفر القانون رقم ٠٢ لسنة ٢٠٢٣ نفسا من الهواء النقي للقائمين على العدالة لأنه قدم الوضوح فيما يتعلق بالجدل المتعلق بالزواج بين الأديان على أساس قانون الزواج. الاقتراحات التي قدمها المؤلف هي (١) يجب على الحكومة مراجعة قانون إدارة السكان، وخاصة المادة ٣٥ حرف أ ووضع لوائح صارمة وكاملة بشأن قانون الزواج. (٢) يجب على الجمهور الاهتمام بالضوابط القانونية المتعلقة بتسجيل الزواج.




KATA PENGANTAR

Ucapan syukur yang mendalam peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kemampuan dan kekuatan sehingga penelitian tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kepada jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Hepni, M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan kenyamanan belajar di kampus.
2. Prof. Dr. Moh. Chotib, S.Ag., MM. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember yang selalu memotivasi saya untuk menyelesaikan thesis ini.
3. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M. H.I. selaku Penguji Utama yang sudah menguji dan membedah isi thesis saya dengan sebaik mungkin.
4. Dr. Ishaq M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga sekaligus Pembimbing I yang memberikan banyak masukan dan saran kepada thesis saya.
5. Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dosen Pembimbing II yang membantu mengoreksi dan mengevaluasi sampai akhirnya thesis saya dapat diselesaikan.

- 
6. Segenap Dosen Program Studi Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember yang telah menyampaikan ilmu, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
 7. Kedua orang tua saya Zainuddin dan Maryamah yang telah berjuang sepenuh hati dan dan berdoa dengan tulus untuk kesuksesan anak-anaknya.
 8. Istriku Maulida Chaterina Gustin, anakku Alisyah Shafiyya Shafa Latif yang tiada henti memberi semangat setiap hari.
 9. Seluruh teman-teman dan sahabat seperjuangan di Kampus dan di PMII yang membentuk proses saya selama ini.

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama bagi kalangan akademisi, , dan pembaca. Kritik dan saran sangat peneliti butuhkan untuk pengembangan dan pendalaman penelitin ini.

Jember, 20 Juni 2024
Peneliti,

ABD. LATIF
NIM. 203206050001




DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Kajian	10
C. Tujuan Kajian.....	10
D. Manfaat Kajian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Definisi Istilah.....	18
G. Sistematika Penulisan	22

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	24
A. Penelitian Terdahulu	24
B. Kajian Teori.....	36
C. Kerangka Konseptual	53
BAB III Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia	
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/PDT.	
P/2023/ PN.JKT.PST	54
A. Akibat Hukum terhadap Status Perkawinan.....	55
B. Akibat Hukum terhadap Status dan Kedudukan Anak.....	59
C. Akibat Hukum terhadap Status Administrasi Kependudukan.....	60
BAB IV Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	
Nomor 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST Perspektif Hukum Positif,	
Hukum Islam, Dan Hak Asasi Manusia	66
A. Posita.....	66
B. Petitum	69
C. Putusan.....	69
D. Analisis	74
BAB V Harmonisasi Politik Hukum Perkawinan Beda	
Agama Di Indonesia.....	126
A. Kebebasan UU Administrasi Kependudukan tentang Perkawinan	
Beda Agama.....	126
B. Asas dan Teori Harmonisasi Hukum	131
C. Hadirnya SEMA No. 2 Tahun 2023 memberikan Kejelasan	

Disharmoni Hukum.....	142
BAB VI PENUTUP	146
A. Kesimpulan	146
B. Saran.....	148
DAFTAR RUJUKAN	149




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	‘	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	f	Ef



ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	E m
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Vokal

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اِي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>kasrah dan waw</i>	Au	a dan u




BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Manusia diberkahi akal dan pikiran untuk dapat melakukan kehendaknya sendiri dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, manusia saling berinteraksi dikarenakan saling membutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Manusia diciptakan berpasangan pasangan agar adanya keberlangsungan hidup manusia dari regenerasi. Interaksi saling berhubungan kaitannya antara manusia satu dengan lainnya salah satunya dikenal dengan istilah perkawinan. Dengan adanya perkawinan maka akan berlanjut regenerasi kehidupan manusia dengan mempunyai keturunan. Di Indonesia hubungan hukum antara manusia salah satunya dikenal dengan istilah perkawinan, yang diatur dalam Undang - Undang No 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan) tentang perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME.¹ Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang didasarkan atas prinsip baik dari laki-laki dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dengan memberikan rasa aman dan mempertahankan

¹ Marta Eri Safira. *Hukum perdata*. (Ponorogo: CV Natakarya, 2017), 35



rumah tangga seutuhnya untuk mencapai kesejahteraan spritual maupun materiil dengan membiayai kebutuhan sehari-hari dan nafkah lahir batin yang dikukuhkan secara formal dan religius. Dasar-dasar dari perkawinan itu dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri kebutuhan dan fungsi biologi, menurunkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak itu menjadi anggota masyarakat yang sempurna dan berharga.²

Pengertian perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang perkawinan setidaknya mengandung 5 (lima) komponen penting, yaitu: Pertama, Ikatan lahir batin. Perkawinan terjadi dikarenakan ada ikatan (akad) lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Ikatan dalam perkawinan tidak sekedar ikatan atau perjanjian yang dikenal dalam perjanjian atau kontrak biasa yang hanya mengikat secara lahiriah semata. Namun lebih dari itu, perkawinan terbentuk akibat adanya ikatan secara lahir dan batin sehingga bagi kedua belah pihak. yang melangsungkan perkawinan harus menjaga ikatan tersebut dengan menunaikan kewajibannya dan tentunya akan mendapatkan hak sebagaimana layaknya suami dan isteri; Kedua, Antara pria dan wanita. Frasa antara "pria dan wanita" mengandung arti bahwa perkawinan hanya diidzinkan bagi mereka yang berlawanan jenis. Hal tersebut menafikan perkawinan yang sejenis (*homoseksual*) baik itu pria dengan pria (*gay*) atau wanita dengan wanita (*lesbi*). Perkawinan sejenis tersebut sudah

² Soedarso Djojonegoro, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), 22.

jelas dilarang oleh agama-agama yang dianut di Indonesia dan dikuatkan oleh konstitusinya³.

Ketiga, Seorang pria dan seorang wanita. Hal tersebut memberikan arti bahwa walaupun Undang-undang perkawinan di Indonesia menganut asas poligami terbuka, namun juga masih mengutamakan monogami meskipun tidak mutlak seperti yang dianut sebelumnya oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata). Aturan monogami yang terkandung dalam Undang-undang perkawinan terlihat jelas dengan tidak mudahnya prosedur dalam hal poligami terlebih poligami bagi pegawai negeri sipil; Keempat, Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Frasa "bahagia" memberi arti bahwa perkawinan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Hal tersebut dijawantahkan dalam pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Artinya kebahagiaan tentunya akan dicapai oleh kedua mempelai dikarenakan pasangan yang menikah dengannya adalah seorang yang mendambakan hati, bukan sekedar pilihan orang tuanya. Sehingga kemungkinan bahagiannya akan lebih tercapai. Frasa "kekal" mengandung arti bahwa perkawinan dibentuk dengan tujuan untuk rumah tangga yang kekal, bukan hanya sementara waktu. Hal tersebut secara tersirat Undang undang perkawinan di Indonesia menafikan akan adanya perkawinan kontrak.⁴ Kelima, Berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Hukum perkawinan di Indonesia dalam hal ini mengakui keberagaman agama dan kepercayaan

³ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tangerang: Yasmi, 2018), 34.

⁴ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan.....*, 35.

yang dianut warga negara Indonesia. Sehingga perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan atau menyalahi hukum agama dianggap tidak sah. Pengakuan tersebut terlihat jelas digambarkan dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*".⁵

Berdasarkan pasal tersebut dinyatakan bahwa hukum perkawinan di Indonesia merupakan hukum agama dan atau mengakomodasi hukum-hukum agama di Indonesia. Agama maupun aliran kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia tidak tunggal namun beragam.

Pemerintah Indonesia telah mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu diakui pula aliran kepercayaan atau animisme yang masih hidup dan berkembang di masyarakat. Jaminan eksistensi agama dan kepercayaan telah diatur Negara dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

- (1) *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.*
- (2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Perkawinan antar pemeluk agama masih menjadi polemik dalam Hukum perkawinan di Indonesia. Melihat tentang problematika beda agama merupakan sudah dianggap lazim dimana-mana. Di Indonesia pun sudah banyak yang melakukan nikah beda agama dan mereka kelihatan rukun. Ada

⁵ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan*...., 35.

anggapan bahwa agama bukan penghalang untuk menikah, karena menikah adalah hak asasi manusia.⁶

Perkawinan beda agama bukanlah hal baru. Hal ini menjadi perdebatan dikalangan tokoh-tokoh Islam masa sahabat, tabiin hingga sekarang. Kawin beda agama menjadi fakta yang wajar dan sangat mungkin terjadi. Hukum perkawinan beda agama menurut Islam, secara literal ditemukan dua buah ayat yang membicarakannya, yaitu Surat Al-Baqarah (2): 221


وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁷

Penulis mengambil contoh kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST yang pada pokoknya permohonan tersebut diajukan oleh Joshua Evan Anthony (beragama Kristen, dalam hal ini disebut sebagai Pemohon I) dan Stefany Wulandari

⁶ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia : Pergulatan antar Negara, Agama dan Perempuan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 64.

⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Badan Litbang Kemenag, 2019)



(beragama Islam, dalam hal ini disebut sebagai Pemohon II). Permohonan tersebut di ajukan guna memohon pengesahan perkawinan. Pemohon I dan Pemohon II yang sudah melaksanakan perkawinan/pemberkatan perkawinan oleh pendeta Arnold Pasaribu di Gereja Persatuan Alkitab Indonesia Jemaat Pamulang pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023. Perkawinan Para Pemohon terkait dengan pernikahan yang dilakukan antar-umat berbeda agama menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan), terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri, yang dalam hal ini merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya menyatakan bahwasannya sangat tidak manusiawi bilamana permohonan Para Pemohon yang telah menunjukkan itikad baik untuk melangsungkan perkawinan harus ditolak hanya dengan alasan tidak ada hukum/ undang-undang yang mengatur tentang perkawinan beda agamanya. Berdasarkan kepada Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiain (HAM), Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan


keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim *aquo* mengabulkan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perkawinan Beda Agama di Kantor Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 yang diberlakukan berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 disebutkan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seseorang pria dan wanita karena wanita tersebut tidak beragama Islam”. Larangan perkawinan antara agama sebagaimana hal ini didasarkan kepada mashlahah dengan tujuan untuk memelihara agama, jiwa, harta, kehormatan serta keturunan. Para ulama Indonesia sepakat untuk melarang perkawinan beda agama karena kemudharatannya lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkannya. Perkawinan beda agama telah menyebabkan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu banyak yang menganut hukum agama ibunya daripada agama bapaknya. Selain dari itu perkawinan antar agama dapat meresahkan karena hubungan silaturahmi antar keluarga menjadi putus. Oleh karena kemudharatannya lebih besar yang ditimbulkan dari perkawinan antaragama cukup besar daripada manfaatnya, maka sudah selayaknya ketentuan tersebut dalam pasal 40 KHI Indonesia tetap dipertahankan.

Adapun perkawinan menurut KHI tercantum dalam Pasal 2 yaitu:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Perkawinan beda agama pada hakekatnya terdapat dalam Pasal 10 ayat(2) Undang-Undang HAM menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak, pasal ini mengandung prinsip atas kehendak bebas dari pasangan dalam ikatan perkawinan. Makna dari kehendak bebas adalah kemauan yang lahir atas dasar niat suci yang tulus tanpa paksaan, penipuan dan tekanan. Undang-Undang HAM hanya melihat aspek keperdataan bahwa tidak ada unsur agama yang diutamakan dalam ikatan perkawinan yang sah. Undang-Undang Perkawinan sampai saat ini masih mengkonsepkan sahnya perkawinan atas dasar agama. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah seharusnya dilakukan berdasarkan Pasal 10 ayat(2) dan Pasal 3 ayat(3) yang tidak boleh dikurangi atau reduksi dengan alasan agama. Pada realitanya, status keagamaan pada setiap pasangan beda agama dapat dilihat berdasarkan cara pasangan tersebut melangsungkan perkawinan. Endogami agama memang sebagai perkawinan ideal bagi semua agama, namun perkawinan beda agama memiliki dampak bagi salah satu pihak jika ditempuh dengansalah satu pihak bersedia menundukan diri yakni harus mengikuti agama pasangannya.



Sejatinya, Indonesia belum memiliki payung hukum yang eksplisit mengatur persoalan perkawinan beda agama yang sangat kompleks. Sehingga selama ini pasangan perkawinan beda agama harus berjuang lebih, baik melalui upaya legal maupun ilegal agar perkawinannya mendapat legalitas di Indonesia. Beragam upaya yang kerap ditempuh pasangan perkawinan beda agama adalah dengan melakukan perkawinan dua kali dengan ketentuan agama masing-masing pihak, misal di pagi hari melangsungkan akad menurut hukum islam yang dianut salah satu mempelai, kemudian di hari yang sama juga melangsungkan pemberkatan nikah di gereja menurut hukum agama Kristen yang dianut mempelai yang lain. Namun demikian, upaya ini juga menimbulkan pertanyaan perihal perkawinan manakah yang dikatakan sah. Cara lainnya adalah dalam sementara waktu salah satu pihak berpura-pura pindah agama, namun hal ini sebenarnya juga dilarang oleh Agama manapun karena dianggap mempermainkan agama. Upaya terakhir yang juga banyak ditempuh adalah dengan melaksanakan pernikahan di luar negeri seperti yang banyak dilakukan oleh artis-artis di Indonesia. Namun upaya ini pun juga menimbulkan kontroversi karena dianggap melakukan penyelundupan hukum. Cukup banyaknya fenomena perkawinan beda agama di Indonesia menimbulkan konsekuensi dibutuhkannya pengaturan eksplisit terkait persoalan tersebut agar di masa depan tidak lagi terjadi kekosongan maupun bias hukum yang mengakibatkan kerancuan di tengah masyarakat. Oleh sebab itulah peneliti tertarik melakukan penelitian hukum

dengan judul **Harmonisasi Hukum Positif, Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Study Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst).**

B. Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst ?
2. Bagaimana Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst perspektif hukum Positif, hukum Islam dan Hak Asasi manusia?
3. Bagaimana harmonisasi politik hukum perkawinan beda agama di Indonesia?

C. Tujuan Kajian

Agar diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan dalam penelitian, maka peneliti sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan-tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menemukan dan menganalisa akibat hukum perkawinan beda agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst

2. Menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST perspektif hukum Positif, hukum Islam dan Hak Asasi manusia.
3. Menemukan dan menganalisa harmonisasi politik hukum perkawinan beda agama di Indonesia

D. Manfaat Kajian

Penelitian dengan judul, “Implementasi Peraturan Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam, Dan Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst)” ini merupakan wujud keingintahuan penulis tentang Implementasi, Hukum Positif, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terkait dengan perkawinan beda agama.

Adapun manfaat yang diharapkan bisa dipetik dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan keilmuan yaitu Ilmu Hukum khususnya dibidang Hukum Perkawinan terutama terkait dengan perkawinan beda agama.

2. Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pembentuk Perundang-Undangan dalam rangka menyempurnakan, merevisi atau merancang peraturan perundang-undangan terkait dengan Hukum Perkawinan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah. Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.⁸

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipilih adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif (*Legal search*) yaitu penelitian dengan menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan dihubungkan terhadap peraturan Perundang-undangan yang sudah ada. Tipe penelitian hukum yuridis normatif ini adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁹ Selain itu juga dilakukan studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, catatan dan laporan dari lapangan pada saat penelitian. Selanjutnya akan dikaji dengan bahan-bahan hukum sekunder untuk merumuskan dan mengambil kesimpulan penelitian.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 35

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Metode Penelitian, ...*, 132.

2. Pendekatan Penelitian

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap obyek studi yang diteliti sangat tergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan yang digunakan tidak tepat, maka bobot penelitian dan kebenaran tidak akurat. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah:

b. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹⁰ Pendekatan perundang-

undangan (*Statue Approach*) digunakan untuk mengetahui dan memecahkan isu yang berkaitan dengan Keabsahan perkawinan beda agama dalam perspektif Hukum Positif, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

c. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan mana kala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu memang belum ada atau tidak ada aturan hokum untuk **masalah** yang dihadapi. Terkait dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹¹ Pendekatan konseptual yang dilakukan oleh penulis dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin para pakar

¹⁰ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), 110

¹¹ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum,*, 115

hukum serta para ahli yang bertujuan menemukan keabsahan perkawinan di Indonesia.

- d. **Pendekatan Kasus (*Case Approach*)** dilakukan dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Pada saat membahas putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer telah dikatakan bahwa yang memiliki kekuatan hukum adalah bagian *ratio decidendi*-nya, sehingga dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami peneliti adalah *ratio decidendi* tersebut.¹² Pendekatan kasus peneliti

gunakan khususnya untuk membantu menjawab mengenai keabsahan perkawinan beda agama dalam perpektif Hukum Positif, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹³ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan *hukum* primer (*primary source*) menurut Morris L. Cohen adalah aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang

¹² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, ..., 119

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, ..., 48

dilakukan oleh Negara.¹⁴ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan (*legislation*), putusan pengadilan, dekrit eksklusif dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan badan administrasi.

Bahan hukum primer yang dipergunakan sebagai sumber untuk mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan Tesis ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;
- 4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
- 5) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/PDT.P/2023/PN. JKT. PST.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary source*) meliputi buku teks, risalah, komentar, pernyataan-pernyataan dan majalah-majalah yang menjelaskan dan memaparkan hokum kepada praktisi, ilmuan dan mahasiswa.¹⁵ Bahan hukum sekunder tersebut merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dalam menjawab isu hukum yang ada.

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, ..., 49

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, ..., 50.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain. Dan selanjutnya Teknik pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian yang bersifat prespektif adalah suatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh bahan hukum secara lengkap dan relevan. Berdasarkan jenis penelitian yang merupakan penelitian normative maka untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung dalam penulisan ini,

maka penulis mengumpulkan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan yaitu bahan pustaka baik dari media cetak maupun elektronik, perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum dilakukan melalui studi kepustakaan baik di perpustakaan, atau buku-buku milik sendiri di rumah, maupun penelusuran melalui internet. Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Apabila didalam penelitian tersebut peneliti menyebutkan

¹⁶ Jhonny Ibrahim, "Teori dan Metodologi", 393.

pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.¹⁷

Apabila peneliti menggunakan pendekatan konseptual, yang harus dikumpulkan lebih dahulu adalah bukan peraturan perundang-undangan karena belum ada peraturan perundang-undangan untuk isu hukum yang hendak dipecahkan, peneliti dapat saja mengumpulkan aturan perundang-undangan negara lain atau putusan-putusan pengadilan Indonesia yang berkaitan dengan isu hukum itu atau putusan-putusan pengadilan negara lain yang memang mengenai isu hukum tersebut. Akan tetapi yang lebih esensial adalah penelusuran buku-buku hukum (*treatises*), didalam buku-buku hukum itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum.¹⁸ Apabila peneliti menggunakan pendekatan kasus, hal yang harus dilakukan adalah mengumpulkan putusan-putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap mengenai isu hukum yang dihadapi.¹⁹

5. Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:²⁰

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

¹⁷ Marzuki, *Metode Penelitian*, 237

¹⁸ Marzuki, *Metode Penelitian*, 239.

¹⁹ Marzuki, *Metode Penelitian*, 238.

²⁰ Marzuki, *Metode Penelitian*, 213.

- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- 5) Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah di atas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat *preskriptif* dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat *preskriptif*, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.

F. Definisi Istilah

Supaya penelitian ini memberikan pemahaman dan untuk menghindari interpretasi terhadap judul *penelitian Implementasi Peraturan Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Pst)*, maka penting dipertegas beberapa definisi yang terkandung istilah tersebut, yaitu:.

Adapun definisi dan batasan istilah yang berkorelasi dengan judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum menurut Kusnu Goesniadhie adalah Upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggakan hukum. Upaya proses merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai system hukum dalam satu kesatuan kerangka system hukum nasional.²¹

Sedangkan menurut Juniarso Ridwan, harmonisasi hukum adalah Upaya atau proses melakukan pembatasan perbedaan yang berkenaan dengan adanya kejanggakan dan bertentangan dengan hukum-hukum.

2. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama, adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, perkawinan antara pria yang beragama Islam dengan wanita yang beragama Kristen atau sebaliknya seorang pria yang beragama Kristen dengan wanita yang beragama Islam.

Tidak adanya perkawinan yang dilangsungkan di luar Hukum agama dan kepercayaannya, maka aturan-aturan perkawinan dari agama berlaku untuk setiap pelaksanaan perkawinan. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar Hukum agamanya

²¹ LM. Ghandi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif*, (Yogyakarta: Kansium, 1980), 88

sendiri, demikian juga bagi orang Kristen, dan bagi orang Hindu atau Hindu-Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.²²

3. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²³

Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.²⁴

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti lazim diartikan agama adalah suasana spiritual dan kemanusiaan

²² Shaleh K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 16

²³ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56

²⁴ <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2024 Pukul 12.40 WIB

yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut keduniaan semata.²⁵

Makna hukum Islam (*syari'ah*) adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (diArab) orang mempergunakan kata *syari'ah* untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.²⁶

5. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁷ Asal – usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*).

Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (*Renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang

²⁵ Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: P3M, 1979), 136

²⁶ Muhamad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 235.

²⁷ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886

apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.²⁸

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri dari uraian yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan ini juga dapat digunakan sebagai pedoman agar dalam penulisan Tesis ini penulis tidak keluar dari substansinya, sistemik penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Bagian latar belakang menguraikan secara singkat alasan dibuatnya Tesis ini adalah terdapat perbedaan penerapan aturan/dasar hukum dalam memutuskan perkawinan beda agama, sangat jelas disebutkan di atas bahwasannya berdasarkan UU Perkawinan dan KHI perkawinan dapat dikatakan sah, apabila dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan mejelis hakim berpandangan pada aturan yang terdapat dalam UU Hak Asasi Manusia. Rumusan masalah memuat masalah apa saja yang timbul dari hasil telaah latar belakang dan merumuskannya menjadi 3 (tiga) Rumusan Masalah: (1) Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst ?. (2) Bagaimana Analisis Putusan Pengadilan

²⁸ Roma K Smith et al, *Hukum HAM*, (Yogyakarta : Pusham UII, 2009), 12

Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst perspektif hukum Positif, hukum Islam dan Hak Asasi manusia?. (3) Bagaimana harmonisasi politik hukum perkawinan beda agama di Indonesia?. Metode yang digunakan adalah hukum normatif.

Bab II Kajian Pustaka yang menguraikan tentang Tinjauan Penelitian terdahulu, Pengertian perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Harta dalam perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Teori Kepastian Hukum, Teori Politik Hukum dan Kerangka Konseptual

Bab III membahas tentang akibat hukum perkawinan beda agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst

Bab IV membahas tentang Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst perspektif hukum Positif, hukum Islam dan Hak Asasi manusia

Bab V membahas tentang harmonisasi politik hukum perkawinan beda agama di Indonesia

Bab VI membahas tentang kesimpulan dan saran-saran yang menjadi rumusan masalah yang tertuang dalam bab-bab sebelumnya.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sama dengan penulis telah pernah dilakukan sebelumnya, namun penulis memaparkan dan akan membahas isu hukum yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Lampiran sebelumnya akan dituliskan sebagaimana berikut untuk membuktikan bahwasannya karya ilmiah ini terhindar dari upaya plagiasi.

1. Muhammad Munir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, pada tahun 2023, melakukan penelitian yang berjudul *Pernikahan Beda Agama Perspektif M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Rumusan yang diteliti dalam penelitian tersebut terdapat 2 (dua) permasalahan diantaranya ialah:²⁹ (1) Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi tentang pernikahan beda agama ?; (2) Bagaimana relevansi penafsiran pernikahan beda agama menurut M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Kategori penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

²⁹ Muhammad Munir, *Pernikahan Beda Agama Perspektif M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023), 1

2. Aldil Nuari, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2020, melakukan penelitian yang berjudul “Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi”. Rumusan yang diteliti dalam penelitian tersebut terdapat 2 (dua) permasalahan diantaranya ialah:³⁰ 1. Apa pemikiran Yusuf Qardhawi tentang nikah beda agama ? 2. Apa pendapat Yusuf Qardhawi tentang nikah beda agama ? 3. Apakah relevansi Nikah Beda Agama tersebut ?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kategori penelitian Kepustakaan (*Library Research*).
3. Laily Dwi Setiarini, Universitas Surabaya, pada tahun 2021, melakukan penelitian yang berjudul “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Rumusan yang diteliti dalam penelitian tersebut terdapat 2 (dua) permasalahan diantaranya ialah:³¹ (1) Pengaturan hak atas perkawinan dalam perspektif Hak Asasi Manusia. (2) Pandangan agama di Indonesia tentang perkawinan beda agama. (3) Perkawinan beda agama dalam hukum Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kategori penelitian Kepustakaan (*Library Research*).
4. Sumarni, Universitas Muhammadiyah Pringsewu, pada tahun 2023, melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang

³⁰ Aldil Nuari, *Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2020), 1

³¹ Laily Dwi Setiarini, *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Vol. 19 No 1 April 2021, 1

Perkawinan Beda Agama di Indonesia”.³² Rumusan yang diteliti dalam penelitian tersebut ialah Bagaimana Islam dan Hukum Positif menyikapi perkawinan beda agama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah study kepustakaan dengan menelaah aturan dalam Al-qur’an dan hadist, kajian para ulama dan Undang-undang perkawinan.

5. Leony Valentina Lessnussa, Universitas Tarumanagara, Pada tahun 2023, melakukan penelitian yang berjudul “ Efektivitas Ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan Tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Beda Agama di Indonesia).³³ Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian tersebut ialah : status hukum yang timbul dari perkawinan beda agama yang dicatatkan sebagaimana diputus oleh pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kategori penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*).
6. Abdul Jalil, Pada tahun 2018, melakukan penelitian yang berjudul “ Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia.³⁴ Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian tersebut ialah : 1. Adakah pernikahan beda agama di Indonesia? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pernikahan beda agama? 3. Bagaimana kedudukan hukum pernikahan beda agama menurut hukum

³² Sumarni, Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Islamic Law Journal (ILJ)*, Vol. 01 Januari Tahun 2023, 31

³³ Leony Valentina Lessnussa, *Efektivitas Ketentuan Pasal 2 UUPerkawinan Tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Beda Agama di Indonesia)*, *Unes Law Review*, Vol.6 No.2, Desember 2023, 5695

³⁴ Abdul Jalil, *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Widyaiswara Ahli Muda Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kemenag RI, *Andragogi Jurnal Diklat Teknis Volume: VI No. 2 Juli – Desember 2018*

positif ?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan dua tinjauan hukum, yakni menurut hukum Islam dan hukum positif.

7. Basrin Ombo, 2011, UIN Alauddin Makassar, melakukan penelitian yang berjudul “ Perkawinan Beda Agama Di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam)”.³⁵ Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian tersebut ialah :
 1. Bagaimana proses perwalian dan kewarisan dalam kasus perkawinan beda agama?
 2. bagaimana status perwalian dalam kasus perkawinan beda agama?
 3. bagaimana hukum kewarisan dalam kasus perkawinan beda agama?
 Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, pendekatan yuridis, pendekatan historis, dan pendekatan sosiologis kultural.

8. Wildan Habib Azhari, Fauziah Lubis, 2022, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, melakukan penelitian yang berjudul “ Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia.”³⁶ Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian tersebut ialah :

bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Hak Azasi memandang mengenai praktik pernikahan beda agama. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan.

³⁵ Basrin Ombo, *Perkawinan Beda Agama Di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam)*, Tesis, (Makasar: UIN Alauddin Makassar, 2011), 1

³⁶ Wildan Habib Azhari, Fauziah Lubis, *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia*, Jurnal, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* DOI: 10.30868/am.v10i02.3184

9. Azwir, 2021, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, melakukan penelitian yang berjudul “Pernikahan Beda Agama Perspektif Rasyid Ridha.”³⁷ Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian tersebut ialah: 1. Bagaimana penafsiran Rasyid Ridha terhadap ayat al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Maidah ayat 5 dalam tafsir al-Manar ? 2. Bagaimana dampak dari pernikahan beda Agama ?. Bentuk penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan kajian kepustakaan.
10. Buhari Pamilangan, 2022, IAIN Palopo, melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja”.³⁸ Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian tersebut ialah : 1. Apakah sebab terjadinya perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja?. 2. Bagaimana implikasi yang ditimbulkan akibat perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja?. 3. Bagaimana cara meminimalisir perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan teologis normatif, yuridis, sosiologis, kultural dan historis. Untuk memudahkan dalam menemukan perbedaan peneliti terdahulu dengan yang ditulis, penulis mencantumkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

³⁷ Azwir, *Pernikahan Beda Agama Perspektif Rasyid Ridha*, (Tesis, Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011), 1

³⁸ Buhari Pamilangan, *Implementasi Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja*, (Tesis, IAIN Palopo, Palopo, 2022), 1

Tabel 2.1 Orisinalitas Penelitian

No	Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nama/ Tahun/ Instansi	Muhammad Munir, 2023, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
	Judul Penelitian	Pernikahan Beda Agama Perspektif M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
	Jenis Penelitian/ Metode Penelitian	Tesis/Hukum Normatif
	Rumusan Masalah	1. Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi tentang pernikahan beda agama?; 2. Bagaimana relevansi penafsiran pernikahan beda agama menurut M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia ?.
	Hasil Penelitian	Relevansi penafsiran pernikahan beda agama menurut M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. a. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab, tidak relevan dengan pasal Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KHI pasal 2 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 4, 40, 44 dan 61 tentang Perkawinan b. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik, relevan dengan pasal Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KHI pasal 2 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 4, 40, 44 dan 61 tentang Perkawinan c. Pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki Musyrik dan Ahl Kitab, relevan dengan pasal Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KHI pasal 2 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 4, 40, 44 dan 61 tentang Perkawinan
2	Nama/ Tahun/ Instansi	Aldil Nuari, 2020, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
	Judul Penelitian	Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi.
	Jenis Penelitian/ Metode	Tesis/ Hukum Normatif

	Penelitian	
	Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa pemikiran Yusuf Qardhawi tentang nikah beda agama ? 2. Apa pendapat Yusuf Qardhawi tentang nikah beda agama ? 3. Apakah relevansi Nikah Beda Agama tersebut ?.
	Hasil Penelitian	<p>Pandangan Yusuf Qardhawi tentang nikah beda agama adalah dibolehkannya menikahi wanita ahl kitab (Yahudi dan Nasrani). Sementara itu Yusuf Qardhawi menjelaskan dibolehkannya dibolehkannya menikahi perempuan Ahl al-Kitab, beliau mengatakan bahwa di balik ketentuan hukum tersebut ada beberapa hikmah besar yang diharapkan bisa dicapai, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Motivasi bagi si istri agar masuk Islam, b. Memperkecil jurang pemisah antara komunitas Muslim dan komunitas Ahl al-Kitab c. Memperluas lingkup toleransi antar pemeluk ketiga agama samawi d. Mendorong adanya interaksi positif antara komunitas Muslim dan komunitas Ahl al-Kitab.
3	Nama/ Tahun/ Instansi	Laily Dwi Setiarini, 2021, Universitas Surabaya
	Judul Penelitian	Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
	Metode Penelitian	Hukum Normatif
	Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan hak atas perkawinan dalam perspektif Hak Asasi Manusia 2. Pandangan agama di Indonesia tentang perkawinan beda agama 3. Perkawinan beda agama dalam hukum Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
	Hasil Penelitian	<p>Pengaturan hak atas perkawinan dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia lebih dilihat dari aspek religius. Menundukkan hak berkeluarga pada hak beragama, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, mengenai syarat sahnya perkawinan ialah menurut hukum masing-masing agama. Akibat hukum dari perkawinan berbeda agama di Indonesia adalah status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama sehingga tidak sah juga menurut Undang-Undang Perkawinan. Dengan adanya status perkawinan yang</p>

		tidak sah tersebut maka membawa akibat juga terhadap status dan kedudukan anak. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah karena perkawinan kedua orangtuanya bukan merupakan perkawinan yang sah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Namun meskipun demikian, setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Ketentuan tersebut di atur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan tata caranya diatur dalam Pasal 51-53 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008.
4	Nama/ Tahun/ Instansi	Sumarni, 2023, Universitas Muhammadiyah Pringsewu.
	Judul Penelitian	Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia
	Metode Penelitian	doktrinal (normatif)
	Rumusan Masalah	Bagaimana Islam dan Hukum Positif menyikapi perkawinan beda agama di Indonesia
	Hasil Penelitian	Hukum perkawinan antara orang Islam dan non Islam, terdapat kesepakatan Ulama, yakni mengharamkan secara mutlak perkawinan yang dilaksanakan antara seorang wanita muslimah dengan laki-laki non muslim, baik orang musyrik maupun orang kafir ahli kitab. Sedangkan dalam hukum perkawinan yang dilaksanakan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslimah ada dua hal. Yang pertama hukumnya haram mutlak apabila laki-laki muslim menikahi wanita musyrikah. Tetapi jika laki-laki muslim menikahi wanita muslimah dari ahli kitab (Yahudi/Nasrani), penulis sependapat dengan para ulama yang mengharamkannya. Sebagaimana Majelis Ulama Indonesia yang juga mengharamkannya. Hukumnya haram syadd li adz-dzari'ah, baik perkawinan itu dengan wanita ahli kitab yang mungkin belum menyimpang dari ajaran kitab samawi yang asli (Taurat dan Injil) maupun yang sudah menyimpang dari Taurat dan Injil, karena dalam surat al-Maidah ayat 5, tidak membedakan antara wanita ahli kitab yang masih murni ataupun yang sudah menyimpang.
5	Nama/ Tahun/ Instansi	Leony Valentina Lessnussa, 2023, Universitas Tarumanagara

	Instansi	
	Judul Penelitian	Efektivitas Ketentuan Pasal 2 UUPerkawinan Tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Beda Agama di Indonesia).
	Jenis penelitian/ Metode Penelitian	doktrinal (normatif)/ kepustakaan (<i>Library Research</i>)
	Rumusan Masalah	Status hukum yang timbul dari perkawinan beda agama yang dicatatkan sebagaimana diputus oleh pengadilan
	Hasil Penelitian	Syarat sahnya perkawinan seyoganya telah jelas dan terang tertuang dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 8, namun terdapat pengecualian yang timbul yang menjadi celah bagi seseorang untuk tetap mencatatkan perkawinannya ke pencatatan sipil sebagaimana mengacu kepada Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang tertuang dalam Pasal 35, membuat dapatnya perkawinan tersebut tetap dicatatkan meskipun perkawinan yang berlangsung terjadi antara umat beragama yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Kemudian atas hal tersebut juga menimbulkan tumpang tindih dalam aturan yang salah berlawanan antara UU Perkawinan dan UU Adminsitrasi Kependudukan, dan menimbulkan dampak/akibat hukum dalam terjadinya perkawinan tersebut seperti akibat hukum dalam status anak, hingga pada akhirnya kemungkinan tersebut ditutup oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan surat edaran mahkamah agung yang membatasi hakim dalam menerima permohonan pencatatan perkawinan antar-umat beragama
6	Nama/ Tahun/ Instansi	Abdul Jalil, 2018
	Judul Penelitian	Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia
	Metode Penelitian	kualitatif, dengan pendekatan komparatif
	Rumusan Masalah	2. Adakah pernikahan beda agama di Indonesia? 3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pernikahan beda agama? 4. Bagaimana kedudukan hukum pernikahan beda agama menurut hukum positif?.
	Hasil Penelitian	1. Pada realitasnya, pernikahan beda agama di Indonesia terjadi di kalangan artis maupun masyarakat biasa. Ini

		<p>menunjukkan bahwa pernikahan beda agama tetap berjalan, walaupun kontroversial.</p> <p>2. Penegasan alquran surat alBaqarah ayat 221 telah melarang pernikahan antara seorang yang beragama Islam dengan seorang yang tidak beragama Islam dalam katagori musyrik/musyrikah. Seorang pria muslim dibolehkan 88 Andragogi Jurnal Diklat Teknis 66 8 Volume: VI No. 2 Juli – Desember 2018 menikah dengan seorang wanita ahlulkitab (Yahudi dan Kristen) berdasarkan QS al-Mā'idah ayat 5, disertai syarat jika kualitas keimanan dan keislaman pria muslim tersebut baik, sebab pernikahan semacam ini mengandung risiko yang tinggi: “pindah agama atau bercerai”.</p> <p>3. Berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, pernikahan beda agama dipandang lebih besar madaratnya dari pada maslahatnya. Menurut hukum Islam, pria muslim dibolehkan menikahi wanita ahlulkitab (Yahudi dan Kristen), sedangkan hukum positif tidak memberi ruang membolehkan pernikahan beda agama. Larangan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pernikahan beda agama dampak negatifnya lebih besar, yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga</p>
7	Nama/ Tahun/ Instansi	Basrin Ombo, 2011, UIN Alauddin Makassar
	Judul Penelitian	Perkawinan Beda Agama Di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam)
	Metode Penelitian	pendekatan teologis normatif, pendekatan yuridis, pendekatan historis, dan pendekatan sosiologis kultural.
	Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. bagaimana proses perwalian dan kewarisan dalam kasus perkawinan beda agama? 2. bagaimana status perwalian dalam kasus perkawinan beda agama? 3. bagaimana hukum kewarisan dalam kasus perkawinan beda agama?
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. proses perwalian terbagi tiga a) perkawinan yang terjadi dalam kondisi satu agama, menggunakan wali hakim, b) perkawinan terjadi dengan mempertahankan keyakinan agama masing- masing menggunakan wali dari pihak pemerintah, c) perkawinan dilaksanakan melalui lembaga adat, walinya dari pihak orang tua perempuan yang beragama non muslim. Adapun proses pembagian harta warisan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan jika mengalami kebuntuan,

		<p>maka diserahkan kepada hukum agama masing-masing.</p> <p>2. status perwalian dalam kasus perkawinan beda agama, kalau perkawinan tersebut dilangsungkan dalam kondisi satu agama, dilangsungkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, menggunakan wali hakim, maka status perwaliannya perspektif hukum Islam sah. Namun, jika perkawinan tersebut dilangsungkan dalam kondisi beda agama, baik perkawinan tersebut melalui Kantor Catatan Sipil maupun lembaga adat, dihadiri oleh wali nasab atau wali dari pihak pemerintah, maka perwaliannya perspektif hukum Islam tidak sah.</p> <p>3. Praktek pembagian harta warisan sekalipun musyawarah adalah jalan terbaik, namun dalam perspektif hukum Islam tidak diperbolehkan, karena antara pewaris dan yang diwarisi berbeda agama.</p>
8	Nama/ Tahun/ Instansi	Wildan Habib Azhari, Fauziah Lubis, 2022, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
	Judul Penelitian	Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia
	Metode Penelitian	Kepustakaan
	Rumusan Masalah	Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Hak Azasi memandang mengenai praktik pernikahan beda agama?
	Hasil Penelitian	Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hak Azasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa pernikahan beda agama merupakan suatu perbuatan yang terlarang karena sudah melanggar perintah Tuhan, disetiap agama melarang umatnya untuk menikah dengan umat agama yang berbeda. Larangan tentang pernikahan beda agama ini juga sudah termaktub dalam Undang-undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam, sehingga setiap warga negara wajib untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku. Di dalam HAM, hak azasi tertinggi adalah ketuhanan sehingga setiap umat harus patuh pada perintah Tuhannya.
9	Nama/ Tahun/ Instansi	Azwir, 2021, Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Banda Aceh,
	Judul Penelitian	Pernikahan Beda Agama Perspektif Rasyid Ridha.
	Metode Penelitian	Tesis, kualitatif dengan menggunakan kajian kepustakaan

	Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penafsiran Rasyid Ridha terhadap ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Maidah ayat 5 dalam tafsir al-Manar ? 2. Bagaimana dampak dari pernikahan beda Agama ?.
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 4. menurut Rasyid Ridha, al-Quran secara tegas melarang laki-laki muslim nikah dengan wanita musyrik. Sedangkan menikah dengan Ahli Kitab hukumnya boleh. Menurut Rasyid Ridha, Tuhan orang Islam dan Ahli Kitab adalah satu. Kitab yang menjadi pegangan keduanya pada hakikatnya adalah satu. Terkait makna musyrik, Rasyid Ridha menyatakan bahwa wanita musyrik yang tidak boleh dinikahi adalah wanita musyrik dari bangsa Arab yang tidak mempunyai kitab suci sebagai pedoman hidupnya.
10	Nama/ Tahun/ Instansi	Buhari Pamilangan, 2022, IAIN Palopo
	Judul Penelitian	Implementasi Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja
	Metode Penelitian	Tesis/ kualitatif
	Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sebab terjadinya perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja?. 2. Bagaimana implikasi yang ditimbulkan akibat perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja?. 3. Bagaimana cara meminimalisir perkawinan beda agama di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja?.
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi pernikahan beda agama di Kecamatan Sangalla Kabupaten Toraja dikarenakan oleh beberapa factor, yaitu kebebasan Perempuan memilih calon suami, legitimasi perkawinan beda agama oleh adat, budaya dan lingkungan pengetahuan dan pemahaman agama yang kurang, serta perasaan suka dan cinta. 2. Implikasi pernikahan beda agama yaitu ketidakharmonisan suami istri dalam rumah tangga, menimbulkan masalah bagi anak terutama dalam penentuan agama dan sekolah anak. 3. Upaya meminimalisir perkawinan beda agama dapat dilakukan secara internal dan secara eksternal

Berdasarkan pembandingan di atas dapat dipahami bahwa isu hukum atau rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini benar-benar asli atau orisinal. Dalam Tesis ini peneliti memfokuskan pada pengaturan perkawinan beda agama dalam perspektif hukum positif, hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Dalam perspektif ketiga perspektif tersebut manakah yang harus didahulukan oleh Hakim jikalau ada permohonan pengesahan perkawinan beda agama. Dalam terminologi atauran hukum ini manakah aturan hukum yang harus didahulukan dalam menjawab problematika perkawinan beda agama di Indonesia.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Perkawinan

Istilah perkawinan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *marriage*, *wedding*, *matrimony*, dalam bahasa Belanda yaitu *huwalijk*, dan dalam bahasa Jerman adalah *ehe*.³⁹ Perkawinan menurut Subekti adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴⁰ Sedangkan pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan, yaitu:

“ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”.

³⁹ Salim HS, Nurbaini Septiana Erlies, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 115

⁴⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT .Intermasa, 1980), 29

Perkawinan juga tercantum dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI), yang berbunyi:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Perkawinan sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta tiap perkawinan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

Adanya perumusan tersebut menjelaskan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU perkawinan, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagi orang yang beragama Islam, pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan pencatatan perkawinan bagi orang yang beragama non Islam (Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu) dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bagi orang-orang yang menganut kepercayaan selain agama yang diakui di Indonesia.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut Hukum Islam, perkawinan dapat dikatakan sah jika akad yang dilaksanakan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun dan syarat perkawinan disebut juga sebagai penentu sah dan

⁴¹ Lihat Pasal 2 UU Perkawinan.

tidaknya perkawinan.⁴² Syarat umum dalam perkawinan adalah tidak boleh melanggar apa yang menjadi larangan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-qur'an tentang larangan perkawinan sebab perbedaan agama, hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan. Adapun rukun dan syarat perkawinan adalah:⁴³

- a. Adanya calon suami.
- b. Adanya calon istri

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

merubah batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan sama yaitu sekurang-kurangnya berusia 19 tahun.⁴⁴

- c. Wali nikah

Berdasarkan hukum Islam di Indonesia, ada dua macam wali nikah, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nikah diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 23 KHI. Seorang dapat menjadi wali nikah ialah laki-laki yang memenuhi syarat Islam (muslim, aqil dan baligh). Wali hakim bisa bertindak jika wali nasab tidak ada dan tidak mungkin menghadirkan.⁴⁵

- d. Dua orang saksi

Saksi nikah diatur dalam Pasal 24-26 KHI. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

⁴² J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 8

⁴³ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan....*, 9

⁴⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

⁴⁵ Wiludjeng, *Hukum Perkawinan*, 11

e. Ijab dan qobul

Ijab adalah penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada calon suami, suatu pernyataan penyerahan yang dilakukan oleh wali nikah.⁴⁶ Qobul adalah penegasan calon suami menerima untuk mengikatkan diri sebagai suami istri.


Selain dari rukun dan syarat tersebut, ada dua hal yang penting dalam pernikahan yaitu penghulu dan mahar. Penghulu adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,

tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluhan. Mahar diberikan berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Aturan agama Islam mewajibkan calon mempelai laki-laki membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁴⁷

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 KHI. Sakinah adalah ketenangan dimana kata-kata ini untuk menjadi perlawanan keguncangan, keresahan, kehancuran dalam proses kehidupan rumah tangga. Mawaddah adalah keberuntungan yang dimiliki oleh manusia yang

⁴⁶ Lihat Pasal 28 KHI

⁴⁷ J Wiludjeng, *Hukum Perkawinan*, 13




Allah ciptakan perasaan cintanya, kata ini sebagai doa untuk selalu menjaga cinta dankasihnya terhadap pasangan sampai akhir hayat menjemput, jika cinta dan kasih bisa terjaga maka didalam kehidupan berumah tangga hanya ada energi baik yang membantu untuk memecahkan masalah keluarga dan tidak akan ada orang ketiga yang menjadi alasan adanya perceraian. Rahmah mempunyai arti adalah rezeki serta rahmat. Proses untuk keluarga yang diberikan rahmah oleh Allah tidaklah mudah karena proses ini pasangan saling pengertian sehingga apapun masalah keluarga akan dilalui bersama-sama, kekurangan dan kelebihan yang ada pada pasangan adalah rezeki keluarga, tetapi untuk kekurangan pasangan tidak boleh dibuka kemuka publik, apalagi menjadi topik pembicaraan dengan orang-orang, dan menjadi salah satu sumber masalah rumah tangga sudah seharusnya kekurangan ditutupi dengan kelebihan pasangannya.⁴⁸

3. Perkawinan Beda Agama

Indonesia adalah Negara yang dikenal kemajemukannya dalam adat istiadat, budaya dan Agama. Kebebasan beragama di Indonesia juga dijamin oleh Konstitusi pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 salah satu sorotan utama dalam sistem pergaulan dimasyarakat terkait dengan keberadaan agama adalah tentang perkawinan antar umat beragama atau perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama dapat diartikan

⁴⁸ Wiludjeng, *Hukum Perkawinan*, 5



sebagai perkawinan yang dilaksanakan oleh sepasang calon suami istri yang berbeda agama atau keyakinan pada saat melangsungkan perkawinan, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas dan eksplisit menentukan apakah perkawinan beda agama di bolehkan atau dilarang. Hal ini dikarenakan UU No 1 Tahun 1974 menggunakan norma penunjuk (*verwijzingsregel*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu para penegak hukum di badan peradilan maupun lembaga pencatat perkawinan sering tidak konsisten dalam menyelesaikan persoalan perkawinan beda agama

ini karena bergantung pada penafsiran agama dan hukum yang berbeda-beda.⁴⁹

Perkawinan di Indonesia diatur oleh UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan UU tersebut perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya dalam UU yang sama diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.


⁴⁹ Nuari, *Nikah Beda Agama*, 57

Terdapat beberapa penafsiran mengenai Perkawinan Beda Agama berdasarkan UU Perkawinan, yaitu :⁵⁰

1. Perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974.
2. Perkawinan beda agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada Pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama.
3. Perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam UU No 1 tahun 1974 oleh karena itu berdasarkan Pasal 66 No 1 Tahun 1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran yaitu GHR karena belum diatur dalam UU Perkawinan.

Pendapat yang tepat berada pada point nomor satu apabila perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 huruf f Undang-Undang No 1 Tahun 1974, maka instansi baik KUA (Kantor Urusan Agama) dan Kantor Catatan Sipil dapat menolak permohonan perkawinan beda agama berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) jo pasal 8 huruf f UndangUndang No 1 Tahun 1974 yang

⁵⁰<http://www.scribd.com/doc/3144824/Perkawinan-Bed-Agama-Di-Indonesia>. Raimond flora Lamandas "Perkawinan beda agama di Indonesia". Di akses pada tanggal 17 Februari 2024, Pukul 24,00 WIB



menyatakan bahwa, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) maka tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaannya.


KUHPerdata hanya mengenal konsep perkawinan sipil yang sifatnya sekuler, sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 memandang perkawinan memiliki hubungan erat dengan Agama. Dengan demikian jelas bahwa UU No 1 Tahun 1974 telah menutup pintu bagi terjadinya perkawinan beda agama jika memang agama yang dianut melarang terjadinya hal tersebut seperti dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1).

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 yang diberlakukan berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 disebutkan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seseorang pria dan wanita karena wanita tersebut tidak beragama Islam”. Larangan perkawinan antara agama sebagaimana hal ini didasarkan kepada mashlahah dengan tujuan untuk memelihara agama, jiwa, harta, kehormatan serta keturunan. Para ulama Indonesia sepakat untuk melarang perkawinan beda agama karena kemudharatannya lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkannya. Perkawinan beda agama telah menyebabkan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu banyak yang menganut hukum agama ibunya daripada agama bapaknya. Selain dari itu perkawinan antar agama dapat meresahkan karena hubungan silaturahmi antar keluarga menjadi putus. Oleh

karena kemudharatannya lebih besar yang ditimbulkan dari perkawinan antaragama cukup besar daripada manfaatnya, maka sudah selayaknya ketentuan tersebut dalam pasal 40 KHI Indonesia tetap dipertahankan.

Perkawinan beda agama pada hakekatnya terdapat dalam Pasal 10 ayat(2) Undang-Undang HAM menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak, pasal ini mengandung prinsip atas kehendak bebas dari pasangan dalam ikatan perkawinan. Makna dari kehendak bebas adalah kemauan yang lahir atas dasar niat suci yang tulus tanpa paksaan, penipuan dan

tekanan. Undang-Undang HAM hanya melihat aspek keperdataan bahwa tidak ada unsur agama yang diutamakan dalam ikatan perkawinan yang sah. Undang-Undang Perkawinan sampai saat ini masih mengkonsepkan sahnya perkawinan atas dasar agama. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah seharusnya dilakukan berdasarkan Pasal 10 ayat(2) dan Pasal 3 ayat(3) yang tidak boleh dikurangi atau reduksi dengan alasan agama. Pada realitanya, status keagamaan pada setiap pasangan beda agama dapat dilihat berdasarkan cara pasangan tersebut melangsungkan perkawinan. Endogami agama memang sebagai perkawinan ideal bagi semua agama, namun perkawinan beda agama memiliki dampak bagi salah satu pihak jika ditempuh dengansalah satu pihak bersedia menundukan diri yakni harus mengikuti agama pasangannya.



Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan beda agama menjadi suatu permasalahan tersendiri. Kantor Catatan Sipil tidak lagi menjadi penentu keabsahan perkawinan keabsahan perkawinan kini ditentukan oleh sah setidaknya perkawinan tersebut mengenai hukum agama. Kantor Catatan Sipil kini hanya berwenang mencatatkan perkawinan dari pasangan suami istri non-Islam setelah sebelumnya mendapat pengesahan dari agama pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga telah mempersempit batasan perkawinan campuran hanya pada perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga Negara Asing. Perkawinan beda agama tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

4. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan

begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan⁵¹, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 19.

dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.⁵²

e. Teori Politik Hukum

Pada awalnya politik hukum dipahami sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang berlaku di suatu wilayah tertentu. Politik hukum dalam konteks tersebut memiliki pengertian bahwa politik hukum mengandung makna lokalitas, hal ini berarti bahwa implementasinya terbatas pada wilayah dimana kebijakan hukum tersebut diberlakukan. Pada tahap selanjutnya, politik hukum juga

dipahami sebagai suatu kerangka berfikir dalam menentukan sekaligus memahami kebijakan hukum, yang artinya politik hukum berguna untuk mengetahui arah pembangunan hukum yang hendak di tuju dan pembaharuan hukum yang hendak dicapai dari kebijakan hukum tersebut.

Politik hukum menurut Padmo Wahjono sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini

⁵² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*...., 20

kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.⁵³

Sedangkan politik hukum menurut Soedarto adalah kebijakan dari negara melalui badanbadan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁵⁴

f. Teori Harmonisasi Hukum

Istilah harmonisasi secara etimologis menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya, untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni. Istilah harmoni juga diartikan keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan yang menyenangkan. Menurut arti psikologis, harmonisasi diartikan sebagai keseimbangan dan kesesuaian segi-segi dalam perasaan, alam pikiran dan perbuatan individu, sehingga tidak terjadi hal-hal ketegangan yang berlebihan.⁵⁵

Dikatakan oleh Stammler "*A just law aims at harmonizing individual purposes with that of society*". Prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi antara maksud, tujuan dan kepentingan perorangan, dengan maksud, tujuan dan kepentingan umum. Maksud

⁵³ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 160

⁵⁴ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), 20.

⁵⁵ Kusnu Goesniadhie. *Harmonisasi dalam Persepektif Perundang-undangan (lex Specialis Masalah*. (Surabaya: 2006), 59

dan tujuan serta kepentingan terdiri dari dua unsur, yaitu saling menghormati dan partisipasi.⁵⁶

Dalam hal cakupan harmonisasi hukum, L.M. Gandhi yang mengutip *buku tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht (1988)* mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijkeid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan. Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan menyatakan bahwa harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.⁵⁷

Secara konseptual, sistem hukum dapat dilakukan secara keseluruhan yang akan melibatkan mata rantai hubungan tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structur*) dan kultur

⁵⁶ Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi dalam Persepektif...*, 65

⁵⁷ Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)*, (Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), 94.

hukum (*legal culture*), atau salah satu bagian dari mata rantai hubungan dari tiga komponen sistem hukum tersebut.⁵⁸

Di Indonesia dalam konteks harmonisasi hukum, dapat diketahui dalam Keputusan Presiden nomor 188 Tahun 1998, Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut :


”Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang akan dituangkan dalam Rancangan Undang-undang, Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemprakarsa Penyusun Rancangan Undang-undang wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu konsepsi tersebut dengan Menteri Kehakiman dan Menteri serta Pimpinan Lembaga lainnya yang terkait”.

g. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁵⁹

⁵⁸ Goesniadhie, *Harmonisasi dalam Persepektif*, 67

⁵⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 140




Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d kitab undang – undang hukum acara pidana yang menentukan: “pertimbangan di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan terdakwa. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁶⁰

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:⁶¹

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

⁶⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*.... 141


⁶¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*.... 142

- 
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
 3. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Kerangka Konseptual

Bagan Kerangka Konseptual





BAB III

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST

Mengenai akibat hukum, Soeroso mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu Tindakan hukum. Wujud dari akibat hukum dapat berupa:⁶²

2. Lahirnya berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contoh: usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap menjadi cakap hukum. Atau contoh lain yaitu dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum
3. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Contoh: A mengadakan perjanjian jual-beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Sesudah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
4. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya: seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum

⁶² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 12

Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit. Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).⁶³

Berkaitan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST, dapat disimpulkan akibat hukum sebagai berikut:

A. Akibat Hukum terhadap Status Perkawinan

Pengertian perkawinan berada pada klausa atau anak kalimat pertama dari rumusan Pasal 1 UUP yang berbunyi perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menerangkan bahwa dalam bathin suami istri bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama dan ikatan lahir dimaksudkan hubungan

⁶³ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006), 200.

fisik antar suami istri dalam keadaan nyata-nyatanya menjalankan kehidupan berumah tangga.⁶⁴

Kedua unsur ikatan lahir dan bathin harus ada dalam setiap perkawinan, tidak boleh hanya ada ikatan lahir atau bathin saja. Hubungan ikatan lahir bathin ini juga menerangkan bahwa secara formil merupakan status hubungan resmi sebagai suami istri baik bagi mereka hubungannya satu sama lain, hubungan dengan keluarga pasangan maupun masyarakat luas.⁶⁵

Tujuan perkawinan berada pada anak kalimat kedua dari rumusan Pasal 1 UUP yang berbunyi dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Hal ini menerangkan bahwa dalam niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Rumusan ini mengandung harapan dengan melangsungkan perkawinan diperoleh suatu kebahagiaan baik spirituil maupun materiil yang sifatnya tidak sementara, tetapi kebahagiaan kekal yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu atau kedua pasangan tersebut. Penyusun UUP dengan dasar argumentasi ini menjadikan rumusan yang sangat ketat terkait pemutusan hubungan perkawinan atau perceraian selain dari kematian.⁶⁶

Substansi perkawinan berada pada anak kalimat ketiga dari rumusan Pasal 1 UUP yang berbunyi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

⁶⁴ R. Sardjono, *Perbagai-Bagai Masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 6.

⁶⁵ R. Sardjono, *Perbagai-Bagai Masalah*....,6

⁶⁶ R. Sardjono, *Perbagai-Bagai Masalah*....,19

Esa sebagai manifestasi sifat relegius bangsa Indonesia yang terealisasi dalam kehidupan beragama. Hal ini memberikan penegasan bahwa niat dan seluruh forum eksternum yang dilakukan dalam ikatan perkawinan harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suami istri harus memiliki agama atau kepercayaan yang menganut prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa bukan agama atau kepercayaan yang tidak sesuai dengan prinsip tersebut. Pelaksanaan niat dan seluruh forum eksternum hendaknya berada dalam satu forum internum sehingga suami istri dapat melaksanakan secara bersama-sama dalam satu keyakinan dan tata cara peribadahan menurut ajaran kitab suci ajaran agama atau kepercayaan serta metodologi yang diterima secara umum pada internal masing-masing agama.⁶⁷

Dalam pasal 2 ayat 1 UUP, perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan berbeda agama. Semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama, bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, pada pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, telah dilarang secara penuh. Begitu pula dengan agama kristen yang melarang perkawinan berbeda agama antara umat kristen dengan non kristen, sama halnya dengan agama-agama lain yang melarang umatnya melakukan perkawinan dengan

⁶⁷ R. Sardjono, *Perbagai-Bagai Masalah*....20

pasangan yang berbeda agama. Oleh karena semua agama melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama juga dilarang oleh undang-undang No. 1 tahun 1974 dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah.

Hakim di Pengadilan Negeri yang kemudian akan menentukan apakah perkawinan beda agama tersebut sah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Hakim dalam hal ini memiliki wewenang untuk menilai keabsahan perkawinan beda agama. Sedangkan Kantor Catatan Sipil hanya memiliki kewenangan untuk mencatalkannya perkawinan beda agama tersebut sesuai perintah Pengadilan. Perlu ditekankan bahwa kewenangan Kantor Catatan Sipil hanya mencatatkan bukan mengawinkan karena Kantor Catatan Sipil memang bukan lembaga yang berfungsi mengawinkan. Hakim memiliki kewenangan yang amat besar dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan beda agama. Antara seorang Hakim dan Hakim lainnya sekalipun bersumber dan berdalil pada ketentuan hukum yang sama namun dapat menghasilkan penetapan yang berbeda.

Jika suatu perkawinan beda agama telah mendapat Penetapan Pengadilan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil maka perkawinan tersebut telah mempunyai status hukum yang sama seperti perkawinan pada umumnya menurut hukum negara. Hal ini dikarenakan Hakim telah menilai bahwa perkawinan tersebut sah menurut Undang-undang. Adanya

Penetapan dari Pengadilan tersebut membuat Kantor Catatan Sipil berwenang untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut.

B. Akibat Hukum terhadap Status dan Kedudukan Anak

Akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak Bahwa anak sah dalam pasal 42 UUP yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan pasal 99 KHI, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Anak luar kawin dalam Pasal 43 ayat (1) UUP dijelaskan bahwa:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya”

Hal tersebut diatur dalam pasal 43 ayat 1 UUP dan pasal 100 KHI, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sebagaimana dalam Pasal 171 huruf c KHI, yaitu:

“Akibat hukum menikah beda agama, antara suami-istri dan anaknya tidak bisa saling waris mewarisi karena beda agama dan tentunya berbeda nasabnya.”

Anak luar kawin hanya dapat mewaris dengan ibu dan keluarga dari ibu. Akan tetapi apabila orang tua melakukan perbuatan hukum pengakuan dan pengesahan anak, maka anak luar kawin yang diakui mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sah. Anak sah dapat


menggantikan kedudukan ahli waris dan dapat mewaris dari kedua orang tuanya.⁶⁸

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Maka menurut pemahaman penulis bahwa anak dari hasil perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin. Karena perkawinan kedua orang tuanya pun tidak sah menurut hukum agama atau hukum perkawinan. Oleh karena itu anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin, maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan bapaknya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

C. Akibat Hukum terhadap Status Administrasi Kependudukan

Jika merujuk pada pasal 37 ayat 1 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negara Indonesia, pencatatan perkawinannya dilakukan di negara mana perkawinan itu dilangsungkan. Kemudian perkawinan tersebut dilaporkan di Indonesia. Oleh karena itu perkawinan berbeda agama, bagi warga negara Indonesia jika telah dicatatkan atau dilaporkan dipencatatan sipil, telah di akui oleh hukum negara. Namun kembali lagi kepada undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang urusan mengenai perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang

⁶⁸ Dr. Wienarsih Imam Subekti dan Sri Sosilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata*, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005), 80



mengaturnya. Meskipun dengan melakukan berbagai macam cara untuk melegalkan perkawinan yang berbeda agama, hingga menempuh jalan ke luar negeri, tetap saja menurut hukum-hukum agama yang ada di Indonesia, adalah dilarang. Artinya perkawinan mereka tidak sah menurut hukum agama, karena cara yang ditempuh dengan melangsungkan perkawinan di luar negara Indonesia adalah mengesampingkan urusan agama. Menurut hukum agama, perkawinan berbeda agama adalah tidak sah, maka anak yang dilahirkan pun merupakan anak yang tidak sah. Namun meskipun demikian setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Adapun hal tersebut diatur dalam pasal 27 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Sedangkan tatacara pencatatan kelahiran diatur dalam pasal 51-54 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan.

Perkawinan beda agama juga menimbulkan beberapa dampak yang akan sering muncul antara lain:⁶⁹

1. Putusan hakim yang berbeda-beda

Ketidakjelasan hukum perkawinan beda agama dari masing-masing agama kerap kali menimbulkan keputusan yang berbeda-beda, hal demikian disebabkan tidak adanya kepastian hukum perkawinan

⁶⁹ Hendriana, *Perkawinan Beda Agama*, 58

beda agama, sehingga pasangan satu dengan lainnya, dengan kasus yang sama kerap kali mendapatkan keputusan yang berbeda.

Misalnya putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 454/Pdt.P/2018/PN Skt dengan putusan penetapan No.71/Pdt.P/2017/PN Bla. Selain Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST yang menerima permohonan sebagaimana yang penulis teliti, penerimaan permohonan juga terjadi pada Pengadilan Negeri Surakarta, majelis yang diketuai oleh Hakim Fredrik, mengabulkan permohonan

perkawinan beda agama antara seorang laki-laki Muslim dan Perempuan Katolik, Hakim Fredrik memiliki beberapa pertimbangan hukum dalam mengabulkan perkawinan tersebut, diantaranya:

- a. Penetapan perkawinan beda agama merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana pasal 35 a UU Kependudukan, pasal tersebut menerangkan bahwa perkawinan beda agama dapat dicatatkan apabila telah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
- b. Pasangan beda agama yang mendapat penolakan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, berhak mengajukan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Sebagaimana pasal 21 ayat 1 jo 4 undang-undang perkawinan.
- c. Pengadilan sebagai lembaga peradilan yang berkewajiban menerima, memeriksa dan memutus perkawinan beda agama,

sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 4 undang-undang perkawinan;


- d. Negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara dalam memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan, sebagaimana pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Hakim melihat bahwa perkawinan beda agama merupakan hak setiap warga negara, sebagaimana pasal 28B (perubahan kedua) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak membentuk

dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

- e. Bahwa dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mengatur secara eksplisit perkawinan beda agama; serta Melihat pergaulan antar agama tidak dapat dihindari, sehingga merupakan suatu kewajaran.

Pada sisi yang lain pada perkara yang sama di Pengadilan Negeri Blora pada Putusan Nomor 71/Pdt.G/2017.PN. Bla. Permohonan tersebut diajukan oleh Pasangan Neneng Neneng Oktara Budi Asri Binti Bambang Marjono (alm), Beragama Islam dan Yafet Arianto Bin Markus Wartono (alm) yang beragama Kristen. Hakim menolak permohonan atas pertimbangan yang didasarkan pada :

- a. Bahwa dalam pasal 1 undang-undang perkawinan menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia.

- 
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan masing-masing agama dan kepercayaan.
- c. Menimbang, bahwa dalam ajaran agama Islam, di dalam surat Al-Baqarah 221 disebutkan, perempuan muslim dilarang menikah dengan laki-laki yang bukan muslim serta di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam Pasal 44 juga disebutkan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam sehingga berdasarkan hal tersebut maka ajaran Islam melarang.

Penulis dapat menyimpulkan, bahwa perbedaan putusan ini dikarenakan beberapa faktor antara lain:

- a. Kewenangan hakim dalam menetapkan
 - b. Negara menjamin kebebasan beribadat dan beragama
 - c. Perkawinan beda agama merupakan hak setiap warga negara
 - d. UU Perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama
2. Kepribadian keagamaan anak

Kepribadian anak hasil perkawinan beda agama akan susah dalam memahami agama yang dianut oleh kedua orang tuanya berinteraksi dengan teman sebanya, hal ini disebabkan oleh faktor kedua orangtua yang telah lebih dahulu tidak memahami agama secara mendalam serta telah lama menyepelkan kehidupan beragama yang

barang tentu akan sangat mempengaruhi, sebagaimana yang disampaikan oleh Peterson.⁷⁰

3. Subjektivitas Keagamaan.


Dalam agama tentu kita akan menemukan pembenaran terhadap kebenaran ajaran agama tersebut, atas dorongan keyakinan dan ketaatan, setiap pemeluknya juga akan merasa demikian bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling benar diantara agama-agama lain. Pelaku perkawinan agama juga akan merasakan hal yang demikian, memiliki subjektivitas terhadap agamanya masing-masing. Tentu atas dorongan keimanan yang telah lama mereka pupuk sejak saat mengenalnya.

4. Merindukan Pasangan Seakidah

Sebagai seorang manusia yang beragama, pasangan beda agama, memiliki rasa rindu terhadap pasangan yang seiman seakidah. Hal ini yang sangat dibutuhkan, karena prinsip agama dan keyakinan seseorang terhadap sesuatu itu berdampak kepada ketenangan dan kedamaian jiwa. Keduanya akan mengalami rasa rindu begitu mendalam dengan seseorang yang dapat mendampingi saat melaksanakan pengabdian kepada Tuhannya.⁷¹

⁷⁰ Hendriana, *Perkawinan Beda Agama*, 70

⁷¹ Hendriana, *Perkawinan Beda Agama*, 71



BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
NOMOR 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF, HUKUM ISLAM, DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Posita

Permohonan ini diajukan oleh dua pemohon pada tanggal 3 April 2023, Adapun dua Pemohon tersebut sebagai berikut:

1. Joshua Evan Anthony merupakan seorang Laki-Laki berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Kristen sebagaimana tercantum dalam KTP Nomor 3172.0611.0495.0002 selaku Pemohon I.
2. Stefany Wukandari merupakan seorang Perempuan berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam KTP Nomor 1871.0546.0497.0006 selaku Pemohon II.

Duduk perkara yang terjadi adalah Para Pemohon telah menjalin hubungan sekitar 10 (sepuluh) tahun dan Para Pemohon sepakat untuk melaksanakan perkawinan dan saling menghargai kepercayaan masing-masing sehingga Para Pemohon bersedia dan sepakat untuk melaksanakan perkawinan antar-umat beragama. Pada tanggal 10 Januari 2023, Para Pemohon telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena adanya perbedaan agama, yaitu: Pemohon I beragama Kristen sedangkan Pemohon II beragama Islam. Maka oleh Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan/pemberkatan perkawinan oleh pendeta Arnold Pasaribu dari Gereja Persekutuan Alkitab Indonesia Jemaat Pamulang pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023. Terhadap perkawinan Para Pemohon terkait dengan pernikahan yang dilakukan antar-umat berbeda agama menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan), terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri, yang dalam hal ini merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perkawinan yang akan dilangsungkan antara Para Pemohon dapat dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Asas hukum yang berlaku di Negara Indonesia menyatakan pada prinsipnya perbedaan agama bukanlah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Para Pemohon juga menggunakan Yurisprudensi Penetapan Nomor: 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tertanggal 21 Agustus 2013 dan Penetapan Nomor:

3/Pdt.P/2015/PN.Llg tertanggal 27 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan:

1. UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing.
2. Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas.
3. Perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.

B. Petitum

Pada Permohonannya Para Pemohon mengajukan beberapa tuntutan, yaitu:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Para Pemohon adalah sah menurut hukum; Mahkamah Agung Republik Indonesia
3. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama Para Pemohon ke dalam Register Pencatatan Perkawinan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon.

C. Putusan

Dalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan seluruh petitum Para Pemohon, antara lain:


1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perkawinan Beda Agama di Kantor Suku Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat
3. Menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Adapun dalam memutuskan permohonan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pusat didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mncermati Permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan para saksi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah didalam permohoban ini adalah: “apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memberikan izin berupa Penetapan kepada Para Pemohon agar Pemohon I (Joshua Evan Anthony) yang beragama Kristen dan Pemohon II (Stefany Wukandari) yang beragama Islam yang masing-masing tidak berniat untuk melepaskan keyakinan agamanya dapat melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat.
2. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata bahwa Para Pemohon memang sungguh-sungguh berkehandak untuk melangsungkan perkawinan secara sah namun terbentur oleh keyakinan/agama yang berbeda, yaitu Pemohon I (Joshua Evan Anthony) yang beragama Kristen dan Pemohon II (Stefany Wulandari) yang beragama Islam.
3. Menimbang,bahwa namun demikian Para Pemohon telah mempersiapkan sedemikian rupa syarat-syarat adminstrasi sebagai syarat melaksanakana suatu perkawinan dengan harapan bahwa perkawinan mereka dapat dicatatatkan secara sah baik dikantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat ataupun pada Kantor Kementerian Agama Jakarta; Menimbang, bahwa namun ternyata permohonan mereka ditolak oleh instansi yang bersangkutan dengan alasan bahwa Undang-undang Perkawinan RI tidak mengenal/ mengakui adanya perkawinan antara 2 orang yang berbeda agama, maka instansi yang bersangkutan hanya dapat merealisasikan ,pencatatan perkawinan bila calon mempelai beragama sama.

4. Menimbang, bahwa ,memang benar, dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila sudah dilakukan menurut tata cara hukum agamanya dan keperwayaannya itu dan kemudian dicatat oleh instansi yang ditunjuk berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Undang-undang Perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan antara 2 orang yang sama agamanya.
5. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat-surat bukti baik dari Pemohon I maupun Pemohon II dengan mendengarkan keterangan pada saksi yang diajukan Para Pemohon, terdapat fakta-fakta hukum yang kiranya dapat mendukung untuk dipertimbangkan tentang permohonan Para Pemohon tersebut sebagai berikut:
 1. Bahwa Para Pemohon yang sudah dewasa apalagi keduanya sudah bekerja sehingga dapat mendukung kehidupan berumah tangga mereka, baik secara materiil maupun materiil

- 
2. Adanya pernyataan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan dirinya dalam suratu pekawinan, yang menyatakan tidak ada halangan masing-masing Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan.
 3. Adanya surat pernyataan dari orang tua masing-masing baik Pemohon I maupun Pemohon II yang pada dasarnya menyatakan setuju dan tidak keberatan bahwa anak mereka masing-masing Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan
 4. Bahwa benar antara Joshua Evan Anthony (Pemohon I) beragama kristen dan Stefany Wulandari (Pemohon II) yang beragama Islam telah melakukan pernikahan secara beda Agama dihadapan Pendeta Arnold Pasaribu dari Gereja Persekutuan Alkitab Indonesia Jemaat Pamulang pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 secara agama Kristen yang dihadiri oleh orang tua kedua belah pihak dan teman-teman Para Pemohon.
 6. Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa adalah sangat tidak manusiawi bilamana permohonan Para Pemohon yang telah menunjukkan itikad baik untuk melangsungkan perkawinan harus ditolak hanya dengan alasan tidak ada hukum/ undang-undang yang mengatur tentang perkawinan beda agamanya
 7. Menimbang bahwa dengan berdasarkan kepada Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiain (HAM), Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga

dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas.

8. Menimbang, bahwa dengan demikian pula Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antar agama secara obyektif sosiologis adalah wajar dan sangat memungkinkan terjadi mengingat letak geografis Indonesia, heterogenitas penduduk Indonesia dan bermacam agama yang diakui secara sah keberadaannya di Indonesia, maka sangat ironis bilamana perkaeanin beda agama di Indonesia tidak diperbolehkan karena tidak diatur dalam suatu undang-undang.
9. Menimbang, bahwa hal ini juga didasarkan pada Putusan MARI No.1400 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Januari 1989 yang mengabulkan permohonan kasasi tentang ijin perkawinan beda agama.
10. Menimbang, bahwa dengan dasar untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menutupi kekosongan hukum dan untuk menghindari adanya penyelundupan nilai-nilai soasial maupun agama, maka Pengadilan berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan pemohonan Para Pemohon tersebut sebagaimana tersebut dalam petitum 2 dan 3 permohonan Para Pemohon yakni memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat dan sekaligus sedangkan berdasarkan Pasal 35 huruf (a) Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan beseta penjelasannya, akan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta

Pusat untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut diatas, kedalam Register Pencatatan Perwakinan yang digunakan untuk itu.

11. Menimbang, bahwa oleh karena Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak diajukan sebagai pihak dalam permohonan ini. Maka Hakim tidak dapat memerintahkan untuk tunduk dan mentaati Penetapan ini, oleh karena itu menolak Petitum 3 permohonan aquo.
12. Menimbang, bahwa berhubung permohonan diajukan oleh Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana tersebut dapat petitum 4 permohonan Para Pemohon.
13. Menimbang, bahwa berhubung seluruh petitum Para Pemohon dikabulkan, maka petitum I Para Pemohon juga harus dikabulkan; Mengingat Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang PP No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) serta Putusan MARI No.1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 serta Persaturan-perautran lain yang bersangkutan.

D. Analisis

Dalam kasus *a quo* terdapat beberapa pertimbangan majelis Hakim yang menjadi dasar dalam memutus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST. Pertimbangan-pertimbangan

hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:⁷²

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

⁷² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*....,35

Berikut pertimbangan majelis Hakim beserta analisis atas pertimbangan tersebut:


1) Para Pemohon Beriktikad Baik untuk Melangsungkan Perkawinan

Dalam pertimbangan majelis hakim berdasarkan fakta-fakta hukum dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon bahwa sangat tidak manusiawi bilamana permohonan Para Pemohon yang telah menunjukkan itikad baik untuk melangsungkan perkawinan harus ditolak hanya dengan alasan tidak ada hukum/ undang-undang yang mengatur tentang perkawinan beda agamanya.

Hazairin menerangkan bahwa UUP berusaha menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan serta mengganti asas dan prinsip yang sebelumnya telah sengaja dikotakan Pemerintah Hindia Belanda untuk menjadi pegangan dan berlaku bagi pelbagai golongan masyarakat. UUP meletakkan asas-asas hukum perkawinan berskala nasional dengan syarat perkawinan itu sendiri didasarkan kepada syarat perkawinan sesuai yang diatur menurut hukum agama dan kepercayaannya itu.⁷³

Syarat-syarat perkawinan dalam UUP meliputi syarat materiil dan formil. Syarat-syarat perkawinan merupakan bentuk kehadiran negara dalam rangka mencegah potensi kesewenang-wenangan yang dilakukan salah satu mempelai sehingga dapat berakibat batalnya

⁷³ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1-1974*, 5



perkawinan. Syarat materiil adalah syarat-syarat mengenai pribadi calon kedua mempelai yang berlaku umum untuk semua perkawinan maupun yang bersifat khusus untuk perkawinan tertentu berdasarkan masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Syarat formil adalah tata cara yang harus dilakukan kedua calon mempelai sebelum dan ketika dilangsungkannya perkawinan.⁷⁴


Adapun syarat-syarat materiil yang berlaku umum untuk semua perkawinan, yaitu:⁷⁵

1. Pasal 6 Ayat (1) UUP menerangkan bahwa harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai;

2. Pasal 7 Ayat (1) UUP menerangkan bahwa usia calon mempelai laki-laki sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 15 Oktober 2019 bahwa kedua calon mempelai sudah mencapai 19 tahun. Hal ini didasarkan pada Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018 dengan amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait frasa usia 16 (enam belas) tahun) pada Pasal 7 Ayat (1) UUP bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan UUD 1945;

⁷⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHMPH, 1983), 126.

⁷⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum*, 22.

- 
3. Pasal 9 UUP menerangkan bahwa tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (kecuali dalam hal beristri lebih dari satu orang yang diijinkan oleh Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 UUP);
 4. Pasal 11 UUP dan Pasal 39 PP No. 9/1975 menerangkan bahwa waktu tunggu bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya adalah 130 (seratus tiga puluh) hari karena kematian, 3 (tiga) kali suci atau minimal 90 (sembilan puluh) hari apabila sedang datang bulan, 90 (sembilan puluh) hari apabila tidak sedang datang bulan atau sampai melahirkan apabila sedang hamil dan tidak ada waktu tunggu apabila belum pernah terjadi hubungan kelamin dengan perhitungan sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bagi suatu perceraian serta sejak hari kematian apabila perkawinan putus karena kematian;
 5. Pasal 56 UUP menerangkan bahwa perkawinan di luar Indonesia bagi warga negara Indonesia dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan UUP dan mendaftarkan perkawinannya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah kembali ke Indonesia;
 6. Ketentuan perkawinan campuran sebagaimana dimaksud Pasal 57 sampai dengan Pasal 60 Ayat (1) UUP menerangkan bahwa perkawinan warga negara Indonesia dengan orang asing di Indonesia dilakukan menurut UUP setelah terpenuhi syarat syarat perkawinan sesuai hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak;

7. Ketentuan penutup sebagaimana dimaksud Pasal 66 UUP menerangkan bahwa peraturan lain yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur UUP dinyatakan tidak berlaku, tetapi menyisakan keberlakuan Pasal 2 GHR menerangkan bahwa perkawinan adalah sah dengan tunduk pada hukum yang berlaku untuk suami.

Syarat-syarat materiil yang bersifat khusus untuk perkawinan berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* terhadap syarat perkawinan berdasarkan masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, yaitu:⁷⁶

- a. Pasal 6 Ayat (2) sampai dengan Ayat (5) UUP menerangkan bahwa ijin/ dispensasi dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun. Persyaratan ijin/ dispensasi dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup apabila salah satu orang telah meninggal dan apabila itu pun tidak ada, maka diperoleh dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas atau dari pengadilan apabila orang-orang tersebut di atas tidak ada atau tidak mungkin dimintai ijinnya. Mengenai syarat-syarat yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUP tetap berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang

⁷⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum*, 23.

bersangkutan tidak menentukan lain contohnya dalam hukum Islam terdapat hak ijbar.

b. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UUP menerangkan bahwa mengenai larangan perkawinan di antara dua orang, yaitu:

- Pasal 8 Huruf a UUP menerangkan bahwa berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- Pasal 8 Huruf b UUP menerangkan bahwa berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping.
- Pasal 8 Huruf c UUP menerangkan bahwa berhubungan

semenda.

- Pasal 8 Huruf d UUP menerangkan bahwa berhubungan susuan.
- Pasal 8 Huruf e UUP menerangkan bahwa berhubungan saudara dengan istri atau bibi atau kemenakan dari istri dalam hal ini apabila seorang suami beristri lebih dari seorang.
- Pasal 8 Huruf f UUP menerangkan bahwa mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- Pasal 9 UUP menerangkan bahwa masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 UUP.

- Pasal 10 UUP menerangkan bahwa telah bercerai untuk kedua kalinya, tetapi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu tidak menentukan lain.


Syarat-syarat formil perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UUP menerangkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam perundang-undangan tersendiri dimaksudkan dalam rangka pemenuhan syarat-syarat formil perkawinan yang telah ditentukan oleh negara. Syarat-syarat formil perkawinan berpedoman dasar merujuk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) UUP yang

berbunyi Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan syarat-syarat formil oleh negara tersebut tetap berpedoman pada tata cara pelaksanaan perkawinan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, adanya perbedaan masing-masing hukum agama dan kepercayaan, tetapi ketentuan syarat-syarat formil perkawinan secara garis besar telah diatur sebagaimana dimaksud dalam PP No. 9/1975 yang terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu laporan, pengumuman, pencegahan dan pelangsungan perkawinan.

2) Untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menutupi kekosongan hukum.

Majelis hakim mendasarkan kepada Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1)



menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antar agama secara obyektif sosiologis adalah wajar dan sangat memungkinkan terjadi mengingat letak geografis Indonesia, heterogenitas penduduk Indonesia dan bermacam agama yang diakui secara sah keberadaannya di Indonesia, maka sangat ironis bilamana perkawinan beda agama di Indonesia tidak diperbolehkan karena tidak diatur dalam suatu undang-undang. Pengadilan berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut

sebagaimana tersebut dalam petitum 2 dan 3 permohonan Para Pemohon yakni memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat dan sekaligus sedangkan berdasarkan Pasal 35 huruf (a) Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya, akan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut ditas, kedalam Register Pencatatan Perwakinan yang digunakan.

Sebagai salah satu negara yang berdasarkan hukum material/sosial⁷⁷, Indonesia menganut prinsip perlindungan hak-hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UU HAM, jaminan

⁷⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan. Dasar-dasar dan Pembentukannya*, cet. 11, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 128.


perlindungan atas Hak Asasi Manusia ini diberikan tanpa melakukan diskriminasi.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (3) UU HAM yang dimaksud dengan diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia pada dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi

manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Sebagai hak yang paling mendasar, Hak Asasi Manusia mau tidak mau harus diwujudkan secara konkrit, tidak hanya sekedar meratifikasi konvensi konvensi Hak Asasi Manusia internasional, melainkan juga menerapkan hak-hak tersebut ke dalam hukum nasional Sebagai instrumen internasional yang diakui Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia harus digabungkan ke dalam hukum positif⁷⁸, walaupun dengan catatan bahwa harus disesuaikan dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Namun menggunakan alasan demi menjaga kebudayaan bangsa untuk mengurangi makna dari Hak Asasi Manusia


⁷⁸ Slamet Marta Wardaya, *Hak Asasi Manusia. Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, ed. H. Muladi, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2005), 6.



merupakan sebuah pengingkaran atas Hak Asasi itu sendiri. Sebagai instrumen yang bersifat universal. Hak Asasi Manusia seharusnya tidak hanya diakui keberadaannya secara mutlak, namun juga harus dijunjung tinggi. Ini menunjukkan penghormatan setinggi-tingginya terhadap nilai-nilai dalam Hak Asasi Manusia. Di sini pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia agar menjadi norma-norma yang diterima menjadi landasan bagi warga negara dalam kehidupannya. Hak Asasi Manusia harus diarahkan untuk dapat membangun kehidupan masyarakat. Hak-hak asasi manusia bukan merupakan nilai-nilai dasar umum yang berakar dalam keadaan individu melainkan dikondisikan ke dalam masyarakat. Perjuangan untuk menegakkan hak-hak asasi manusia tidak semata-mata terbatas pada penanaman kesadaran saja melainkan juga upaya-upaya sadar untuk memperbaiki dan mengubah kondisi-kondisi yang merintang realisasi hak-hak asasi manusia itu sendiri.⁷⁹

Sebagai sebuah instrumen, hukum memang tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan masyarakat, melainkan juga harus mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai lagi dan menciptakan pola-pola baru yang serasi dengan tingkah laku manusia dalam masyarakat tersebut. Pandangan ini

⁷⁹ Wardaya, *Hak Asasi Manusia*, 6




dikembangkan oleh Roscoe Pound dengan teorinya "*Law as a tool of social engineering*". Salah satu langkah yang digunakan dalam teori ini adalah dengan memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, terutama pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan yang majemuk. Selain itu pengakuan atas Hak Asasi Manusia sebagai nilai yang universal dan mendasar juga memberikan konsekuensi bagi Indonesia untuk menyelaraskan atau mengharmonisasikan Hak Asasi Manusia ke dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin bahwa nilai-nilai Hak

Asasi Manusia itu memang menjadi prinsip dasar setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adanya penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia pada dasarnya merupakan tindakan yang diskriminatif, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dari Hak Asasi Manusia itu sendiri. Tidak mengakui sebuah perkawinan yang disebabkan oleh perbedaan agama dari masing-masing mempelai merupakan sebuah tindakan pembatasan yang didasarkan atas perbedaan agama. Masalah agama merupakan salah satu komponen Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang-undang Dasar sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia.

Dalam Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan tegas menjamin adanya kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan yang dianut oleh




setiap orang. Kebebasan beragama ini pada dasarnya juga berarti bahwa negara tidak turut campur dalam masalah-masalah agama. Secara filosofis, pengaturan seperti ini tidaklah sesuai dengan cita-cita penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pengaturan mengenai hak-hak dasar dalam bidang perkawinan tidak diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak. Dalam hal ini prinsip atau asas

utama dilakukannya perkawinan yang sah adalah kehendak bebas dari kedua pihak. Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan kehendak, bebas adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan/atau calon istri. Dari sini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia hanya dipandang dari aspek keperdataan saja. Daini tidak ada unsur agama yang yang dikedepankan dalam sebuah perkawinan.


Sementara perkawinan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang sampai saat ini masih berlaku, memiliki konsepsi yang berbeda bahwa perkawinan yang sah harus dilakukan menurut aturan agama masing-masing pihak dan berkewajiban untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di kantor



pencatat perkawinan. Artinya, antara pria dan wanita yang berbeda agama tidak boleh dilakukan perkawinan berdasarkan hukum positif Indonesia. Sementara dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia dijamin undang-undang tanpa diskriminasi. Dalam hal ini hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan tidak boleh dikurangi atau direduksi oleh faktor agama. Pembatasan inilah yang perlu disesuaikan dengan keadaan masyarakat saat ini. Penolakan terhadap pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda agama merupakan sebuah tindakan diskriminatif berdasarkan agama.

Di sisi lain, Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak memberikan larangan secara tegas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang beda agama. Bila memang perkawinan beda agama tidak diperbolehkan maka seharusnya hal tersebut harus ditegaskan dalam Undang-undang. Hukum agama tetap saja merupakan kaedah agama yang tidak termasuk dalam hukum positif nasional. Oleh sebab itu, kaedah-kaedah agama tidak dapat diberlakukan secara tidak langsung dalam Undang-undang karena menyangkut masyarakat secara umum.

Selain tidak adanya larangan secara tegas terhadap perkawinan beda agama, Undang-undang Perkawinan juga mengakui adanya perkawinan campuran, seperti yang tercantum dalam Pasal 57, yaitu



yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing, serta mengatur perkawinan yang dilakukan di luar negeri antara dua neung warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing. seperti yang dinyatakan dalam Pasal 56 Undang-undang Perkawinan. Dalam kasus tertentu, bisa saja perkawinan campuran atau perkawinan yang dilakukan di luar negeri juga merupakan perkawinan beda agama.

Pengakuan terhadap perkawinan seperti ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Bila warga negara sendiri tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan beda agama tentu akan muncul pertanyaan mengapa perkawinan campuran atau perkawutan di luar negeri diakun oleh negara.


Sementara Undang-undang Hak Asasi Manusia itu sendiri tidak memberikan kepastian mengenai prinsip dasar perkawinan tersebut. Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Hak Asasi Mamasia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

undang Perkawinan yaitu sah dari aspek agama dan sah dari aspek administrasi.

Sebagai sebuah ikatan bathin yang suci, perkawinan tidaklah dapat dibatasi atas dasar perbedaan agama. Bila tidak, negara dapat dikatakan turut campur mengatur masalah-masalah pribadi seseorang. Saat ini, telah berkembang pendapat di dalam masyarakat agar negara tidak lagi mengintervensi kehidupan heragama di Indonesia. Dalam hal ini negara hanya mencatatkan setiap perkawinan yang didaftarkan saja,

Dapat jelas terlihat disini bahwa ada perbedaan antara konsepsi mengenai perkawinan berdasarkan Undang-undang Hak Asasi Manusia, Hukum Islam dan pengaturan mengenai perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan. Di satu sisi Undang-undang Hak Asasi Manusia hanya mensyaratkan faktor kehendak bebas calon suami atau calon istri, sementara di sisi lain Undang-undang Perkawinan menetapkan persyaratan yang tidak hanya sekedar kehendak bebas calon suami atau calon istri.


Perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang memiliki keyakinan berbeda sudah seharusnya diakui oleh negara sebagai salah satu hak dari setiap warga negara. Undang-undang Perkawinan sendiri sudah menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan bathin. Kekuatan berlakunya hukum tidak semata-mata dilihat dari segi yuridis, melainkan juga dari segi sosiologis dan filosofis. Secara sosiologis, tidak adanya pengakuan negara atas perkawinan antar



agama menyehahkan banyak warga negara yang melakukan perkawinan di negara-negara yang melegalkan perkawinan seperti itu. Cara ini dapat dilegalkan dengan memanfaatkan keberadaan Pasal 56 Undang-undang Perkawinan. Sebagai syaratnya perkawinan tersebut harus dicatatkan dalam waktu satu tahun setelah mereka kembali ke wilayah Indonesia dengan membawa surat bukti perkawinan untuk didaftarkan di Kantor Pencatat Perkawinan setempat. Walaupun demikian dalam prakteknya tetap saja muncul hambatan dalam melakukan pendaftaran perkawinan beda agama ini disebabkan adanya penafsiran bahwa Undang-undang Perkawinan melarang terjadinya perkawinan beda agama. Penafsiran ini pada prinsipnya kurang tepat dalam Undang-undang Perkawinan yaitu sah dari aspek agama dan sah dari aspek administrasi.

Sebagai sebuah ikatan bathin yang suci, perkawinan tidaklah dapat dibatasi atas dasar perbedaan agama. Hal ini tidak, negara dapat dikatakan turut campur mengatur masalah-masalah pribadi seseorang. Saat ini, telah berkembang pendapat di dalam masyarakat agar negara tidak lagi mengintervensi kehidupan beragama di Indonesia. Dalam hal ini negara hanya mencatatkan setiap perkawinan yang didaftarkan saja.


Dapat jelas terlihat disini bahwa ada perbedaan antara konsepsi mengenai perkawinan berdasarkan Undang-undang Hak Asasi Manusia dan pengaturan mengenai perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan. Di satu sisi Undang-undang Hak Asasi Manusia



hanya mensyaratkan faktor kehendak bebas calon suami atau calon istri, sementara di sisi lain Undang-undang Perkawinan menetapkan persyaratan yang tidak hanya sekedar kehendak bebas calon suami atau calon istri.

Kekuatan berlakunya hukum tidak semata-mata dilihat dari segi yuridis, melainkan juga dari segi sosiologis dan filosofis. Secara sosiologis, tidak adanya pengakuan negara atas perkawinan antar agama menyehatkan banyak warga negara yang melakukan perkawinan di negara-negara yang melegalkan perkawinan seperti itu.

Cara ini dapat dilegalkan dengan memanfaatkan keberadaan Pasal 56 Undang-undang Perkawinan. Sebagai syaratnya perkawinan tersebut harus dicatatkan dalam waktu satu tahun setelah mereka kembali ke wilayah Indonesia dengan membawa surat bukti perkawinan untuk didaftarkan di Kantor Pencatat Perkawinan setempat. Walaupun demikian dalam prakteknya tetap saja muncul hambatan dalam melakukan pendaftaran perkawinan beda agama itu disebabkan adanya penafsiran bahwa Undang-undang Perkawinan melarang terjadinya perkawinan beda agama. Penafsiran ini pada prinsipnya kurang tepat. Karena banyak perkawinan beda agama yang diterima dalam masyarakat. Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia penerimaan perkawinan yang berdasarkan atas agama tertentu pada prinsipnya sudah melanggar asas-asas Hak Asasi Manusia.



Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum. Penafsiran negara berdasarkan hukum tidak boleh sempit. Hukum harus responsif terhadap cita-cita dari sebuah negara hukum. Salah satu yang menjadi tujuan fundamental dari pembangunan hukum adalah menjamin terwujudnya sebuah negara hukum. Di sini negara harus benar-benar secara serius menjamin hak-hak dasar warga negara. Demikian juga dengan hak untuk melangsungkan perkawinan walaupun kedua mempelai merupakan pasangan yang berbeda agama. Negara harus mengakui perkawinan tersebut, antara lain sebagai

bentuk harmonisasi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.

Secara yuridis, Undang-undang perkawinan tidak melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda agama. Bahkan Undang-undang Perkawinan secara tidak langsung memberikan ruang bagi terjadinya perkawinan beda agama, yaitu dengan memanfaatkan Pasal 56 Undang-undang Perkawinan. Secara sosiologis, perkawinan beda agama masih diterima oleh Sebagian di Indonesia, Secara filosofis, hak-hak yang terkait dengan agama merupakan hak yang sangat mendasar dan tidak dapat dikurangi, diskriminasi terhadap perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dasar dari Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Mencermati pencatatan perkawinan beda agama ditinjau dari aspek yuridis, penulis membagi tiga penafsiran yang berbeda:

1. penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 8 f. 2 UU Perkawinan.
2. Perkawinan beda agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan campuran yang menitik beratkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti Pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama.
3. Perkawinan beda agama sama sekali tidak diatur dalam UU Perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal UU Perkawinan maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam undang-undang perkawinan.


Merujuk pada Pasal 57 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Terhadap ketiga pandangan tersebut di atas, Penulis berpendapat

dengan tidak diaturnya perkawinan beda agama secara tegas dalam UU Perkawinan, karena perkawinan beda agama tidak dikehendaki pelaksanaannya.

Hal ini mengacu bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mengisyaratkan bahwa hukum agama dan kepercayaan yang menjadi dasar penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan, sehingga pencatatan atas perkawinan itu dilandaskan adanya perkawinan sah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2023 langsung menarik perhatian publik. Melalui SEMA tersebut, lembaga peradilan tertinggi di Indonesia melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan atau pernikahan beda agama. Itu berlaku sejak SEMA tersebut dikeluarkan Selasa (17/7). Sebelum SEMA itu keluar, pernikahan beda agama kerap menuai pro dan kontra.

Sejak pertama kali terbit, edaran itu sudah disampaikan kepada seluruh pengadilan di Indonesia. Dalam edaran yang ditandatangani oleh Ketua MA Muhammad Syarifuddin, MA menyampaikan bahwa keluarnya SEMA nomor 2 tahun 2023 untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum. "Dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan," bunyi SEMA tersebut.



Hanya ada dua poin yang tercantum dalam SEMA itu. Pertama terkait aturan tentang perkawinan. Yakni perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua terkait dengan larangan dari MA. "Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan".

Selanjutnya negara hadir untuk mengadministrasikan peristiwa keagamaan tersebut agar tercapai kemaslahatan, melalui pencatatan.

Pencatatan perkawinan itu merupakan wilayah administratif sebagai bukti keabsahan perkawinan. "Kalau Islam menyatakan perkawinan beda agama tidak sah, maka tidak mungkin bisa dicatatan, Pada praktiknya, selama ini ada pihak yang mengakali hukum dengan mengajukan penetapan putusan pengadilan. Rujukan atau pegangannya adalah dalih UU Administrasi Kependudukan yang memang memberi ruang.

Perihal pencatatan perkawinan walaupun tidak secara eksplisit dijelaskan, pada pernikahan beda agama yang telah ditolak disdukcapil bisa dilakukan dengan cara memakai penetapan pengadilan. Yakni pada Pasal 21 (3) perihal perkawinan antara lain: "Para pihak yang perkawinannya ditolak, berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di wilayah dimana pegawai pencatat perkawinan yang

mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas”.


Adanya dualisme hukum yakni antara UU Perkawinan dengan UU Administrasi Kependudukan, dan salah satunya menyalahi moral konsitusi sehingga terjadi inkonsistensi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama, sehingga sistem hukum di Indonesia dapat dikatakan belum berjalan dengan baik.

Hingga saat pemberian penetapan pengadilan menjadi kontradiksi sebab dianggap mengesampingkan konstitusi dan tidak menjalankan amanat Negara, oleh karena itu ada beberapa pendapat mengenai diberinya penetapan pengadilan yang dilihat dalam beberapa aspek, yaitu:⁸⁰

1. Aspek Sosiologi

- a. Perkawinan dianggap sebagai pertalian bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan yang merupakan sepasang suami istri, sesuai amanat pada pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 perihal Tujuan dari pernikahan yakni menghasilkan keluarga yang sukacita, abadi, serta sejahtera menurut Ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga negara tidak bisa melarang atau menghalangi seseorang untuk melakukan pernikahan.


⁸⁰ Putro, Herlambang Sayogyo Muryoto, dan Yunanto Mulyadi, "*Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Perkara No. 87/pdt. P/2015/pn. Skt)*". *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No. 2, 2016, 1.

- 
- b. Disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang heterogen tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melaksanakan pernikahan beda agama tersebut.
 - c. Agar tidak adanya kekosongan hukum, dalam reparasi kepentingan seluruh masyarakat dan kepastian hukum, lalu pernikahan mereka bisa dicatatkan di disdukcapil yaitu setelah mengajukan suatu permohonan pada PN yang berkaitan dan mendapatkan dispensasi.
 - d. Agar mencegah terjadinya dampak negatif di dalam suatu masyarakat ataupun beragama yang berupa penyimpangan yang berbenturan dengan nilai yang berkembang dan melekat pada masyarakat. Contohnya kumpul kebo dan sebagainya

2. Aspek Yuridis⁸¹

- a. UUD 1945 menjelaskan di Pasal 27 Ayat (1) menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
- b. UUD 1945 pada Pasal 29 Ayat (2) menegaskan bahwa “Negara mengklaim kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat berdasarkan agamanya serta kepercayaannya itu. Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa negara menjamin kemerdekaan warganya

⁸¹ Putro, Herlambang Sayogyo Muryoto, dan Yunanto Mulyadi, "Tinjauan Yuridis, 3.



untuk beragama dan beribadah. Negara akan melindungi, menjamin, menumbuhkan, dan mengarahkan kehidupan beragama sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya.

c. Menurut Putusan MA RI No. 1400 K/Pdt/1986 yang mengaktan “Perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan di antara mereka”. Maka dapat di simpulkan bahwa para pasangan beda agama bisa menuntut ketetapan dari pengadilan. Dari ketetapan itu hakim mengatakan bahwa disdukcapil bisa melaksanakan perkawinan


beda agama, sebab tugas kantor capil ialah mencatat/menulis, bukan melegalkan.

d. Pasal 10 Ayat (1) UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Maka dapat disimpulkan bahwasanya semua masyarakat berhak untuk membentuk keluarga untuk melanjutkan keturunannya. Oleh sebab itu, hakim mengemukakan pendapatnya maka tidak ada batasan untuk melangsungkan suatu pernikahan karena kegiatan itu merupakan bagian dari HAM. e. Undang-Undang No. 32 Pasal 35 huruf a Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “pencatatan akta perkawinan bagi umat yang

berbeda agama dapat dilakukan apabila ada penetapan dari pengadilan”.

Maka bisa disimpulkan bahwa, walaupun awalnya terdapat penolakan dari kantor disdukcapil tetapi setelah memperoleh penetapan dari pengadilan maka ketentuan itu wajib dituruti dan dilaksanakan oleh kantor disdukcapil untuk mencatatkan/menuliskan pernikahan beda agama sesuai dengan hasil persidangan tersebut. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam melangsungkan suatu pernikahan hendaknya dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing.

Berdasarkan uraian penulis di atas, terlihat tidak adanya konsistensi dalam peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama, yakni dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pasal tersebut mengesampingkan suatu ketentuan atau bunyi dari suatu pasal Undang-Undang yang lain yaitu Pasal 2 dan Pasal 8 UU Perkawinan. Meskipun Pasal 8 huruf f UU Perkawinan tidak secara tegas menyebutkan larangan perkawinan beda agama, namun sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa setiap agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama. Hal tersebut diperkuat dengan isi penjelasan atas Pasal 2 Ayat (2) UU perkawinan.



Adapun penyebab terjadinya inkonsistensi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan karena adanya kidaksesuaian hukum dalam mengatur Perkawinan Beda Agama. Tidak adanya peraturan Perkawinan Beda Agama secara jelas menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum. Konstitusi identik dengan Undang-Undang Dasar, Namun dalam kepustakaan Belanda WID (*grondwet*) konstitusi (*constitutie*)

dibedakan dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar merupakan bagian tertulis dari konstitusi, sedangkan konstitusi memuat aturan dasar tertulis maupun yang tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.⁸²

D. Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif di Indonesia

Sebagai Negara Hukum, Negara Indonesia memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur segala perbuatan penduduknya termasuk dalam hal perkawinan sendiri. Di Indonesia sendiri Masyarakat beranggapan bahwa perkawinan menjadi salah satu perbuatan yang sakral untuk dilakukan. Selain adanya hukum adat yang berlaku atas ketentuan perkawinan bagi masyarakat Indonesia, sebagai Negara Hukum Pemerintah Republik Indonesia maka dengan itu negara turut serta untuk

⁸² Karyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Karyono*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 45

mengeluarkan aturan-aturan terhadap perkawinan yang dilakukan baik antara sesama Warga Negera Indonesia maupun perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia sendiri.

Secara yuridis formal perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pengertian perkawinan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 UUP yaitu:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun perkawinan menurut KHI tercantum dalam Pasal 2 yaitu:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Allah sangat menganjurkan bagi setiap muslim untuk melangsungkan pernikahan, sehingga dapat terwujud hubungan yang sakinah, sebagaimana yang disinggung dalam Q.S. ar-Rum ayat 21, yaitu *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Di sisi lain Tuhan menciptakan keberagaman, yang merupakan keniscayaan bagi manusia, tentu jika dilihat, dari mulai fisik sampai keberagaman, semua itu nampak jelas dihadapan kita, terlebih negara yang mengakomodir keberagaman yang lebih dari satu, seperti negara yang kita duduki hari ini, yaitu Indonesia. sejak kelahirannya, Indonesia memiliki ragam etnis, budaya, ras serta agama yang berbeda.

Dalam keberagaman, masyarakat berinteraksi, hal ini yang memungkinkan satu sama saling memperhatikan bahkan tidak sedikit yang saling mencintai, seorang muslim mencintai perempuan yang bukan muslim, begitupun sebaliknya, banyak sekali cinta di antara mereka yang kandas sebelum melakukan pernikahan. Namun beberapa dapat melangsungkan perkawinan, misalnya perkawinan antara seorang yang beragama Katolik dan beragama Islam.⁸³

Mendasarkan pada hal diatas, tujuan dilangsungkannya sebuah perkawinan adalah sebagai bentuk ikatan lahir batin suami isteri yang kekal dengan mendasarkan pada aspek Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya suatu perkawinan mengandung aspek agama yang berkaitan erat dengan ajaran agama yang dianutnya. Setiap agama mempunyai syarat dan rukun tersendiri dalam mengatur pelaksanaan suatu perkawinan, sehingga keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

⁸³ Hendriana, *Perkawinan Beda Agama: Pandangan Hukum dan Agama*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), 2

Hal ini juga sejalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UUP yaitu:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dari pasal 2 ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya perkawinan itu berdasarkan hukum agama, tidak ditentukan oleh hukum negara, sehingga tidak ada perkawinan yang dilakukan di luar hukum agama serta keyakinan- keyakinan yang diakui di Indonesia.

Hal ini akan menjadi masalah dalam implementasinya, bahkan menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum, jika terdapat satu pasangan yang berlainan agama hendak melakukan perkawinan, sedangkan Undang-undang Perkawinan tidak mengatur hal tersebut. Ketidakpastian hukum ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah sejak saat penyusunan Undang-undang perkawinan tidak memperkirakan, akan timbul permasalahan seperti ini. Seharusnya penyusun Undang-undang melihat keberagaman yang ada di Indonesia, karena perkawinan beda agama ada di masa lalu maupun mendatang, disebabkan interaksi antar agama di Indonesia tidak dapat dipungkiri, akan selalu terjadi terlebih akan ada interaksi yang menimbulkan rasa kasih dan cinta yang mendalam.⁸⁴

Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada juga diterangkan beberapa pasal dalam Pasal 4 KHI sebagai berikut:

⁸⁴ Hendriana, *Perkawinan Beda Agama*, 4

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasil untuk pelayan publik dan sektor lain. Dalam UU Administrasi Kependudukan ini terdapat bagian tentang pencatatan perkawinan di Indonesia, yang terdiri dari Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36.

Pasal 34

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta perkawinan
- (3) Kutipan Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan pada pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA kecamatan kepada Instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 35

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi:

- b. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan

- c. Perkawinan Warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 36

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah sebuah pasal yang memberikan dasar hukum dilaksanakannya perkawinan beda agama di Indonesia. Pada pasal 35 huruf a menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, dapat dicatatkan di Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKCS) sebagaimana pencatatan perkawinan pada umumnya menurut pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Jika keabsahan perkawinan telah bisa dipastikan, maka amanat selanjutnya dari Undang-Undang perkawinan harus dijalankan, yakni pencatatan perkawinan.⁸⁵

E. Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam

Pada dasarnya perkawinan dapat terjadi apabila kedua calon suami dan istri saling mencintai, suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Perkawinan dalam Bahasa Al-Qur'an disebut Khitbah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 253, yaitu:

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّن كَلَّمَ اللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ
 دَرَجَاتٍ ۗ وَءَاتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

⁸⁵ Fakhruurazi M. Yunus dan Zahratul Aini, *Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)*, *Media Syari'ah*, Vol. 20, No.2, 2018, 144

مَا أَقْتَلُ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا
 فَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا
 يُرِيدُ

Artinya: *Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang (langsung) Allah berfirman dengannya dan sebagian lagi ada yang ditinggikan-Nya beberapa derajat. Dan Kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat dan Kami perkuat dia dengan Rohul kudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan, setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Tetapi Allah berbuat menurut kehendak-Nya.⁸⁶*

Keinginan untuk menikah adalah fitrah manusia. Hal itu berarti sifat pembawaan manusia sebagai makhluk Allah Swt. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga.

Pada dasarnya agama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun, karena adanya beberapa kondisi yang bermacam - macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam sebagai berikut:⁸⁷

⁸⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Badan Litbang Kemenag, 2019)

⁸⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 2000), 90

1. Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada isterinya dan keperluan - keperluan lain yang harus dipenuhi.
2. Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
3. Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada isterinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
4. Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia - nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada isterinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
5. Mubah, bagi orang - orang yang tidak terdesak oleh hal - hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

Pandangan Agama Islam terhadap perkawinan antar agama, pada prinsipnya tidak memperkenankannya. Dalam Alquran dengan tegas dilarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musrik seperti yang tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٔةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
 بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁸⁸*

Ada beberapa riwayat yang mengabarkan tentang *asbabun nuzul* dari ayat di atas diantaranya: Diriwayatkan dari Ibnu Munzir, Ibnu Hatim, dan al-Wahidi dari Muqatil, dia berkata : ayat ini turun kepada Ibnu Abi Murtsad al-Ghawawi, ketika dia meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikahi seorang wanita muda musyrikah yang memiliki kekayaan dan kecantikan. Maka turunlah ayat 221 surat al-Baqarah di atas.⁸⁹

Al Wahidi meriwayatkan dari jalur Assudi dari Abu Malik dari Ibnu Abbas, dia berkata : ayat tersebut turun kepada Abdullah bin Rawahah yang ketika itu memiliki budak wanita berkulit hitam. Pada suatu hari dia marah dengan budaknya dan menamparnya, kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW dengan memberitahukan kepada beliau tentang hal itu, lalu dia berkata : sungguh saya akan memerdekakannya dan menikahnya. Lalu dia melakukan apa yang dia katakan tersebut. Melihat apa yang dilakukannya itu, Sebagian

⁸⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Badan Litbang Kemenag, 2019)

⁸⁹ Jalaludin Ash Shayuti, *Libabun Nuqulil Fii Asbabin Nuzul, Sebab-sebab Turunnya Ayat al Quran*, (Kairo : Darul Taqwa), 91.

orang Muslim mencelanya. Mereka berkata : dia menikahi seorang budak wanita, maka turunlah ayat ini.⁹⁰

Redaksi lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud, an-Nasa'i dan al-Turmudzi menjelaskan bahwa Martsad mau menjemput tawanan orang Islam yang ditangkap oleh orang kafir Quraisy di Makkah. Pada suatu malam ketika hendak menjemput tawanan tersebut, tiba-tiba datang kepada Martsad seorang tunasusila bernama 'Anaq. Ia mendekati Martsad lalu menyapanya. "Bukankah engkau adalah Martsad?" kemudian Martsad menjawab, "ia aku adalah Martsad". Lalu 'Anaq mengajaknya untuk melakukan zina, tetapi Martsad menolaknya dengan mengatakan "Allah mengharamkan zina". Kemudian 'Anaq berteriak kencang sehingga menimbulkan reaksi dari orang Quraisy. Melihat keadaan seperti itu Martsad berlari dan masuk dalam sebuah lubang. Dan orang-orang yang mengejar Martsad kemudian mengencinginya sampai akhirnya mereka pulang. Kemudian Martsad kembali ke pada kawannya dan kembali ke Madinah. Setibanya di Madinah, Martsad menghadap Rasulullah seraya berkata "Ya Rasulullah, bolehkah aku menikahi 'Anaq?". Pertanyaan tersebut diulangnya sampai tiga kali, akan tetapi Rasulullah diam saja hingga akhirnya turunlah ayat tersebut.⁹¹

Melihat kandungan ayat di atas, dapat difahami bahwa menikah dengan seseorang yang berbeda agama dilarang menurut Islam. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ada larangan kepada laki-laki muslim untuk

⁹⁰ Shayuti, *Libabun Nuqulil Fii*, 91

⁹¹ Abdul Muta'al al-Jabry, *Jarimatu al-Zawaj bi Ghairi Muslimat; Fiqhan wa Siasatan (terj)*. (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), hal. 9. Lihat juga riwayat setema namun redaksi yang berbeda dalam Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2006), 312-313.

menikahi wanita musyrik dan juga kepada wanita muslimah untuk menjalin hubungan dengan lelaki musyrik. Ali bin Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas: Dalam hal ini Allah SWT telah mengharamkan untuk menikahi Wanita-wanita musyrik. Al-Jashash menuliskan hadist yang diriwayatkan dari Ibn Umar yang mengatakan Musyrik dalam surat Al-Baqarah 221 masih bersifat umum, sehingga mencakup setiap orang kafir dan ahlul kitab, baik itu Wanita maupun laki-laki.⁹²

Ibn Umar ketika ditanya tentang menikahi wanita-wanita musyrik, Ibn Umar menjawab bahwa Allah telah mengharamkannya, termasuk wanita Yahudi dan Nasrani haram untuk dinikahi oleh orang muslim, ketika ia ditanya (tentang keharamannya), kemudian Ibnu Umar menjawab bahwa ia tidak mengetahui dari perbuatan syirik yang lebih besar daripada seseorang yang mengatakan bahwa tuhanannya adalah Isa atau salah satu dari hamba Allah. Al-Jashash menjelaskan bahwa indikasi dilarangnya pernikahan dengan Wanita musyrik karena mereka akan mengajak (orang yang menikahnya ke neraka).⁹³

Imam Al-Kasai dari kalangan ulama Madzhab Hanafi, menegaskan larangannya bagi Wanita Muslimah untuk menikah dengan laki-laki musyrik. Beliau berkata: Dilarang menikahkan wanitanya Muslimah kepada laki-laki

⁹² Budi Prestiawan, *Menikahi Orang Musyrik Perspektif Al-Jashash dan Al-Qurtubi (Analisa Terhadap Surat Al-Baqarah:221 Dalam Tafsir Ahkam Al-Qur'an dan Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran)*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 27

⁹³ Budi Prestiawan, *Menikahi Orang Musyrik....*, 27

kafir, karena ayat larangan ini, dan janganlah kamu mengalihkan orang-orang musyrik (dengan Wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.⁹⁴

Dalam hal ini, pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Katsir bukannya tidak beralasan. Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa pendapat tersebut memang diperkuat oleh beberapa atsar dari beberapa sahabat. Ibn Katsir memaparkan, Ali Ibn Abu Talhah meriwayatkan dari Ibn Abbas hubungan dengan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 221, bahwa ayat tersebut dikecualikan wanita-wanita dari golongan ahli kitab.⁹⁵

Selain Ibn Abbas, sebut saja Sayyidina Umar, yang sangat memperhatikan masalah menikah dengan orang yang agamanya berbeda. Dalam tafsirnya Ibn Katsir mengutip atsar yang diriwayatkan dari Abu Kuraib, menceritakan kami (Abu Kuraib) Ibn Idris, telah menceritakan kepada kami al-Silt ibn Bahram, dari Syaqiq yang menceritakan bahwa Huzaifah mengawini wanita Yahudi, lalu Umar ra. berkirin surat kepadanya yang mengatakan, “lepaskan dia”. Lalu Huzaifah membalas surat tersebut, “apakah engkau menduga kawin dengan dia haram sehingga aku harus melepaskannya?”. Umar mengatakan, “aku tidak menduganya haram dikawini, melainkan aku khawatir kalian enggan menikahi wanita-wanita mukminat karena mereka (wanita-wanita ahli kitab). Menurut Ibn Katsir riwayat ini memiliki sanad yang shahih.⁹⁶

⁹⁴ Budi Prestiawan, *Menikahi Orang Musyrik....*, 29

⁹⁵ Suaiful Ilmi, *Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Nikah Beda Agama Memahami Q.S Al-Baqarah Ayat 221*, 78

⁹⁶ Suaiful Ilmi, *Tinjauan Al-Qur'an....*, 78

Dengan demikian, apa yang dipaparkan oleh Ibn Katsir menetapkan satu ketentuan hukum bahwa pernikahan antara orang muslim dengan non-muslim ahlul kitab boleh, dengan ketentuan hanya pihak laki-laki (muslim) yang boleh menikah dengan ahlul kitab, sedangkan untuk wanita (muslimah) tidak diperkenankan.⁹⁷

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama yang dilaksanakan dalam Musyawarah Nasional MUI VII pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/26-29 Juli 2005 M yang memutuskan bahwa:

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

Keputusan tersebut di dasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain:

Keputusan tersebut di dasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain:

- 1) Firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawini-nya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat

⁹⁷ Suaiful Ilmi, *Tinjauan Al-Qur'an*..., 78

berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. al-Nisa [4]: 3).⁹⁸

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S Ar Rum [30]:21).⁹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. Al-Tahrim [66] : 6)¹⁰⁰

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ﴿٦٣﴾

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٦٤﴾

Artinya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara

⁹⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Badan Litbang Kemenag, 2019)

⁹⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Badan Litbang Kemenag, 2019)

¹⁰⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Badan Litbang Kemenag, 2019)

orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (QS. Al-Maidah [5]:5)¹⁰¹

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٔمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
 النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ ۗ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: “Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahkah orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”. (QS. al Baqarah [2]: 221).¹⁰²

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ
 بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا
 هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ
 أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾

¹⁰¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Badan Litbang Kemenag, 2019)

¹⁰² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Badan Litbang Kemenag, 2019)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Mumtahanah [60]: 10).¹⁰³*

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
 فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
 مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
 نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ
 تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥﴾

Artinya: *“Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merkapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji*

¹⁰³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Badan Litbang Kemenag, 2019)

(zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Nisa [4]: 25)¹⁰⁴

2) Hadis Rasul Allah SAW:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena (asal-usul) keturunannya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tangan-mu. (HR Muttafaq alaih).”

3) Qa’idah Fiqh

Artinya: *درء المفساد مقدم علي جلب المصالح*
 “Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.”

Melihat ragam dalil yang tercantum di atas, keputusan yang dibuat saat

Musyawaharah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H atau 26-29

Juli 2005 M tersebut juga berdasarkan empat pertimbangan yang ada, yaitu:

1. Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama.
2. Bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah Masyarakat.

¹⁰⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Badan Litbang Kemenag, 2019)

3. Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan.
4. Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

Oleh sebab itu, penetapan larangan adanya pernikahan beda agama yang dilakukan MUI merupakan ikhtiar sekaligus pedoman bagi masyarakat dalam menjauhi perbuatan-perbuatan yang memicu lahirnya kerusakan dalam tatanan kehidupan.

F. Perkawinan Beda Agama menurut Hak Asasi Manusia

HAM berdasarkan Pasal 1 UU HAM yaitu:

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Jika ditelaah lebih jauh, maka dasar pemikiran pembentukan UU HAM pada prinsipnya didasarkan pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan umum HAM yang menyatakan bahwa:¹⁰⁵

1. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya

¹⁰⁵ Lihat pertimbangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.

2. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.
3. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
4. Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Besarnya potensi perkawinan beda agama, mendorong diperlukannya peran negara. Menurut Tedi Kholiludin yang berkesimpulan bahwa negara tidak mempunyai otoritas dalam mengatur persoalan keagamaan masyarakat. Namun, di sisi lain ia membenarkan peran yang dimainkan negara atas dasar consent (kesepakatan) yang diberikan oleh masyarakat melalui pembatasan kekuasaan negara. Dalam peran yang dijalankan atas dasar consent tersebut, negara memegang otoritas (*being an authority*) untuk mengatur kehidupan

beragama. Kondisi tersebut, menurut Tedi, akan berbeda ketika negara dipahami sebagai pemangku otoritas (*being in authority*).¹⁰⁶

Pandangan yang lebih rinci lagi mengenai peran negara¹⁰⁷ di dalam keagamaan masyarakat dikemukakan oleh Hazairin di dalam bukunya “Demokrasi Pancasila”. Di dalam karyanya itu, Hazairin menafsirkan berbagai implikasi yang harus dilaksanakan oleh negara sehubungan dengan dicantumkannya Pasal 29 UUD 1945, yaitu:

1. Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha.
2. Negara Republik Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat HinduBali bagi orang Bali, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara.
3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya dan arena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing.

¹⁰⁶ Tedi Kholiludin, *Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus “Agama Resmi” dan Diskriminasi Hak Sipil*, (Semarang: Rasail Media Group, 2009), 85.

¹⁰⁷ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 33

4. Jika karena salah tafsir atau oleh karena dalam kitab-kitab agama, mungkin secara menyelip, dijumpai sesuatu peraturan yang bertentangan dengan sila-sila ketiga, keempat, dan kelima dalam Pancasila, maka peraturan agama yang demikian itu, setelah diperembukkan dengan pemuka-pemuka agama yang bersangkutan, wajib dinon-aktifkan.
5. Hubungan sesuatu agama dengan sila kedua dalam Pancasila dibiarkan kepada norma-norma agama itu sendiri atau kepada kebijaksanaan pemeluk-pemeluk agama-agama itu. Maksudnya, sesuatu norma dalam sila ke-2 itu yang bertentangan dengan norma sesuatu agama atau dengan paham umum pemeluk-pemeluknya berdasarkan corak agamanya, tidak berlaku bagi mereka.¹⁰⁸

Menurut Jimly Asshiddiqie, urusan agama tidak seharusnya dikacaukan atau dicampuradukkan dengan persoalan kenegaraan. Namun, sebagaimana yang diakuinya, dalam kenyataan empiris di hampir semua negara modern sekalipun, tidak terbukti bahwa urusan keagamaan sama sekali berhasil dipisahkan dari persoalan-persoalan kenegaraan. Jimly Asshiddiqie menyebutkan karakteristik pengelola negara yang tidak dapat dilepaskan dari sifat kemanusiaannya dan terikat dengan norma-norma yang diakuinya, di antaranya adalah norma agama. Dengan mengambil contoh negara Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis, dan Belanda, yang memperlakukan dirinya sebagai negara sekular, menurut Jimly dalam banyak kasus sepanjang

¹⁰⁸ <https://bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-2.pdf>, 28.

sejarah negara-negara tersebut menunjukkan keterlibatannya dalam urusan keagamaan.¹⁰⁹

Keterlibatan negara dalam keagamaan masyarakat sangat relevan ketika terjadi konflik HAM dalam pelaksanaan ajaran agama. Dalam situasi tersebut, negara tidak dapat bersikap hitam-putih karena kualitas masalahnya tidak dapat disamakan dengan pelanggaran HAM secara umum. Konflik HAM dalam pelaksanaan ajaran agama, pada umumnya dipicu oleh persoalan ketidakseimbangan yang dialami oleh penganut ajaran agama tertentu terhadap penganut ajaran agama lain. Dalam konteks tersebut, Jimly Asshiddiqie merekomendasikan konsep HAM pendekatan generasi keempat, yang didasarkan atas ketidakseimbangan struktural yang menindas di luar pengertian yang selama ini timbul dari pola hubungan vertikal antara negara dan rakyatnya.

Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Amanat konstitusi ini tertuang dalam Pasal 10 ayat 1 dan 2 UU HAM berbunyi:

1. “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”
2. “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

¹⁰⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 95.

Dalam penjelasan Pasal 10 UU HAM ini dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang dimaksud dengan kehendak bebas adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon istri.

Dari ketentuan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa hak memilih pasangan hidup tidak semata-merta diberikan hanya kepada setiap orang, melainkan tetap harus sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan termasuk persyaratan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan setiap perkawinan dilakukan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing.

Namun, di sisi lain perkawinan yang merupakan salah satu bentuk ibadah dalam suatu hukum agama dianggap merupakan forum internum yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun termasuk negara. Forum internum mencakup kebebasan individu untuk memilih agama dan kepercayaan tertentu yang diyakininya dan untuk menganutnya serta melaksanakan agamanya dan kepercayaanya di dalam lingkup privat.¹¹⁰

Sebagaimana jaminan beberapa pasal dalam konstitusi yang mengatui tentang kebebasan beragama.

Pasal 28E yaitu:

¹¹⁰ Alasan Pemohon dalam Uji Materil Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28 I ayat (1) yaitu:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Pasal 29 ayat (2), yaitu:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Kerancuan ini kemudian dijawab oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 68/PUU-XII/2014 bahwa dalam perkawinan agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia

sementara negara berperan untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Oleh karena itu, agama menetapkan legalitas perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara.¹¹¹

Pembatasan HAM ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 bahwa

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Pembahasan perkawinan juga termuat dalam berbagai norma internasional sebagaimana yang tertuang dalam Berbagai norma internasional yang tertuang di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), berbagai perjanjian internasional hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, budaya dan juga berbagai konvensi yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, jelas memberikan hak dan kebebasan kepada laki-laki maupun perempuan untuk melakukan pernikahan dan membentuk keluarga tanpa dibatasi oleh sekat-sekat agama, etnisitas, maupun status sosial lainnya.¹¹²

¹¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹² <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18313> , Di akse pada tanggal 25 April 2024 pukul 20.22 WIB

Salah satu dasar hukumnya adalah Pasal 16 ayat (1) DUHAM yang mengatakan:

“Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.”

Syarat perkawinan hanya dilihat dari faktor persetujuan saja. Perkawinan hanya dapat dilakukan bila keduanya setuju tanpa syarat. Menurut DUHAM, keluarga merupakan sebuah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat. Oleh sebab itu, hak ini harus mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara. DUHAM menegaskan bahwa pelaksanaan hak tersebut harus dilakukan tanpa pengecualian apapun, termasuk berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik dan pendapat yang berlainan. Demikian juga, pembedaan tidak boleh didasarkan atas dasar kedudukan politik, hukum, atau kedudukan internasional dari negara atau daerah darimana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan, atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain. Demikian juga halnya dengan ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan ICECSR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Lebih lanjut, dasar hukum yang relevan adalah Pasal 23 ayat (2) ICCPR yang mengatakan, “Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.”



BAB V

HARMONISASI POLITIK HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Secara yuridis, pangkal fundamental tata hukum di Indonesia menurut konstitusional adalah UUD 1945. Dengan bukti keberadaan BAB 10 A, khususnya pasal 28 B ayat (1) mengenai Hak Asasi Manusia, UUD 1945 menetapkan hak untuk melakukan perkawinan serta membangun keluarga sebagai bentuk hak asasi manusia. UUD 1945 juga menetapkan hak kebebasan dalam memeluk agama dan hak bebas atas diskriminasi berlandaskan latar belakang tertentu. Oleh karena itu, hak guna menjalankan perkawinan adalah HAM yang mutlak, absolut, dan berhak. Ini tidak terbatas pada latar belakang agama dan keyakinannya, tetapi juga mencakup memiliki pasangan yang berbeda agama.

Sejauh ini, Indonesia menerapkan prinsip bahwa perkawinan antar agama diperbolehkan, namun ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi. Meskipun secara hukum diizinkan, namun dalam praktiknya seringkali masih terjadi berbagai tantangan dan hambatan baik dari segi regulasi maupun sosial.

A. Kebebasan UU Administrasi Kependudukan tentang Perkawinan Beda Agama

Pada dasarnya UU Administrasi Kependudukan merujuk pada UU Perkawinan. Selain itu Hakim sebagai penentu sah atau tidaknya pasangan beda agama dilaksanakan dalam menilai keabsahan suatu perkawinan beda agama tetap memperhatikan syarat keabsahan perkawinan menurut UU Perkawinan.

Dalam UUD Administrasi Kependudukan Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

1. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
2. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan

Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk:

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Perihal UU Perkawinan mengatur beberapa ketentuan yang satupun tidak menentang terdapatnya perkawinan beda agama. "*Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan*" hanya menentukan sah atau tidak sahnya perkawinan. Kemudian, ketentuan tersebut mengatur larangan suatu perkawinan yang dilandaskan kepada hukum agama. Perihal ini memperjelas bahwa melalui UU Perkawinan belum terdapat peraturan yang secara jelas mengatur mengenai ketentuan larangan perkawinan yang berbeda agama. Secara yuridis, seharusnya suatu ketentuan dengan konteks larangan wajib tecantum pada suatu peraturan secara eksplisit. Oleh karena itu, perkawinan beda agama dianggap ada kekosongan hukum.

Sehingga menurut penulis peraturan perundangan-undangan yang khusus yakni Undang-undang Perkawinan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang umum yakni dalam hal ini UU Administrasi Kependudukan pasal 35 huruf a. Dalam hal ini Undang-undang Perkawinan

lebih detail dan khusus berisi aturan tentang perkawinan sedangkan Undang-undang Administrasi Kependudukan berisi tidak hanya mengenai perkawinan namun juga berisi tentang administrasi kependudukan (pendaftaran penduduk, pencacatan lahir mati, Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak dan lain sebagainya).

a. Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PPU-XII/2014

Sebagai penguat dalil terhadap larangan nikah beda agama ditegaskan pula oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PPU-XII/2014 yang menolak pengujian pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sah perkawinan yang terkait kawin beda agama. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis hakim berpendapat pernikahan tidaklah harus memikirkan unsur sosial Perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hak konstitusional perkawinan tersebut terkandung kewajiban penghormatan atas hak konstitusional orang lain. Oleh karenanya untuk menghindari benturan dalam pelaksanaan hak konstitusional tersebut diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak konstitusional yang dilakukan oleh Negara.


Selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pasal 2 ayat Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak melawan Undang-undang 1945. Perkawinan, menurut majelis, ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Majelis juga berpendapat, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Dalam putusannya *"Bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan karena Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan "memaksa" setiap warga negara untuk mematuhi hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dalam bidang perkawinan"*. Menurut Mahkamah, perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan.

b. Pentingnya Mengharmonisasi UU Administrasi Kependudukan

Melihat dari pemaparan dan pertimbangan hukum di atas, tuntutan untuk melakukan harmonisasi hukum terhadap UU Administrasi Kependudukan semakin kuat, khususnya berkaitan dengan norma perkawinan beda agama. Pasalnya peluang untuk memberikan penetapan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan menjadikan ketidakpastian hukum atau bahkan merupakan suatu penyelundupan hukum yang terjadi pada sistem hukum nasional.



Hadirnya UU Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 35 huruf a yang memberikan celah hukum dalam pelaksanaan perkawinan beda agama menimbulkan ketidakpastian hukum atau bahkan penyelundupan hukum. Sudah selayaknya pasal tersebut perlu diubah atau dicabut. Dalam hal terjadi disharmoni peraturan perundang-undangan salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mengubah atau mencabut pasal yang bersangkutan oleh Lembaga/instansi yang berwenang membentuknya, atau dapat dengan mengajukan uji materil kepada Lembaga yudikatif.

Melihat dari pemaparan dan pertimbangan hukum di atas, tuntutan untuk melakukan harmonisasi hukum terhadap UU Administrasi semakin kuat, khususnya berkaitan dengan norma perkawinan beda agama. Pasalnya peluang untuk memberikan penetapan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan menjadikan ketidakpastian hukum atau bahkan merupakan suatu penyelundupan hukum yang terjadi pada sistem hukum nasional.

Maka dari itu menurut penulis perlu adanya revisi pada UU Administrasi Kependudukan khususnya pasal 35 huruf a dan peraturan yang tegas dan tuntas pada UU Perkawinan mengingat beberapa pertimbangan yang telah di uraikan di atas. Maka jalan pengharmonisasian dalam hal ini adalah dengan melakukan perubahan atau pencabutan pasal tertentu yang mengalami disharmoni. Sejalan dengan prinsip Fuller yang mengatakan peraturan perundang- undangan dalam suatu Negara tidak

menghendaki atau membenarkan, membiarkan adanya pertentangan didalamnya.

B. Asas dan Teori Harmonisasi Hukum

Pembentuk peraturan perundang-undangan wajib menyusun suatu peraturan perundang-undangan secara selaras dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan pasal yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal inilah yang disebut dengan harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Arti penting harmonisasi vertikal peraturan perundang-undangan ini adalah bahwa dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan tersebut dapat diuji oleh kekuasaan kehakiman. Di samping harmonisasi vertikal tersebut di atas di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus diperhatikan pula harmonisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dalam struktur hierarki yang sama atau sederajat. Jenis harmonisasi ini disebut dengan Harmonisasi Horinsontal peraturan perUndang-undangan.¹¹³

Jika dilihat dari sudut pandang norma hukum yang selalu berada dalam sistem yang tersusun secara hierarkis, maka sudah semestinya norma-norma tersebut tidak boleh saling bertentangan dan harus selalu bersumber dari norma dasar (*grundnorm*) yaitu konstitusi. Guna membentuk norma yang baik di perlukan suatu pedoman. Yaitu asas yang terkait dengan proses

¹¹³ Nugroho, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, 7

pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, asas yang mengatur mengenai sistematika dan saat berlakunya suatu peraturan.¹¹⁴ Banyak sekali pendapat para ahli terkait asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagai berikut:

1. Van der Vlies membagi asas dalam pembentukan peraturan yang patut ke dalam asas formal dan asas materil. Di mana pembagian ini dimaksudkan untuk sekedar memperjelas pengertian dan tidak mempunyai arti khusus tersendiri.¹¹⁵ Adapun asas formal meliputi:
 - a. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidenlijk doelstelling*);
 - b. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*);
 - c. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkeheids beginsel*);
 - d. asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheids beginsel*), dan
 - e. asas konsensus (*het beginsel van consensus*)

Asas materil meliputi:

- a. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijk terminologie an duiden delijke systematiek*);
- b. asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het recht gelijkeheids beginsel*);
- c. asas kepastian hukum (*het recht zekerheids beginsel*); dan
- d. asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele bedeling*).

¹¹⁴Tanto Lailam, *Modul Praktek Penyusun Perundang-Undangan*, (Yogyakarta:Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMY), 29

¹¹⁵ Tanto Lailam, *Modul Praktek Penyusun.....*,29

2. Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:¹¹⁶

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan di dalam Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

¹¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 91-92.

undangan, yang menyatakan bahwa: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:¹¹⁷

1. Kejelasan Tujuan;

Asas kejelasan tujuan atau asas tujuan yang jelas menurut van der Vlies terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu:


- a. kerangka kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat;
- b. tujuan tertentu dari peraturan yang akan dibuat; dan
- c. tujuan dari berbagai bagian dalam peraturan.

Untuk dapat menyatakan dengan jelas tujuan yang ingin dicapai, pembentuk peraturan perundang-undangan perlu memberikan uraian yang cukup mengenai keadaan-keadaan nyata yang ingin diatasi oleh suatu peraturan. Selanjutnya, perlu dikemukakan perubahan-perubahan apa yang dikehendaki melalui peraturan itu atas situasi yang dihadapi serta harus diuraikan bagaimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan itu akan menimbulkan perubahan-perubahan tersebut.

2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat pada dasarnya menghendaki agar suatu organ memberi penjelasan bahwa pembuatan suatu peraturan tertentu memang berada dalam kewenangannya dan agar suatu organ, khususnya pembentuk peraturan perundang-undangan, memberi alasan mengapa ia tidak

¹¹⁷ Lihat Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



melaksanakan sendiri pengaturan atas suatu materi tertentu tetapi menugaskannya kepada organ lain. Pada konteks Asas ini menjadi penting diperhatikan agar pembentuk peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal-hal yang bukan merupakan kewenangannya. Dalam konteks pembentukan peraturan daerah, maka yang menjadi materi muatan peraturan daerah berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan.

kesesuaian antara jenis dan materi muatan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berarti bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Asas ini menjadi penting diperhatikan agar pembentuk peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal-hal yang bukan merupakan kewenangannya.

Adapun jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU Tata Urutan Perundang-undangan, yaitu:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;

- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan Perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

4. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan memiliki penjelasan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan menggunakan istilah asas perlunya pengaturan, Yuliandri menyatakan bahwa asas ini merupakan salah satu hal yang harus dijawab untuk merencanakan suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga akan diketahui apakah

suatu peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat atau tidak.¹¹⁸

Senada dengan hal tersebut, menurut van der Vlies bahwa bila timbul sesuatu yang dirasakan tidak adil, masyarakat bisa langsung meminta bantuan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan, untuk menegosiasikan peraturan perundang-undangan yang tengah disusun. Kemudian akan dilihat apakah peraturan tersebut memang mendesak atau urgen untuk dibuat, kalau iya, dalam bentuk apa peraturan tersebut akan dibentuk. Salah satu hal yang mesti dihindari


dalam menentukan urgensi adalah jangan dilihat segala permasalahan secara berlebihan. Maksudnya, organ atau lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan jangan selalu menganggap bahwa penyelesaian berbagai persoalan harus diselesaikan dengan membentuk peraturan perundangundangan.¹¹⁹

5. Kejelasan rumusan;

Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam

¹¹⁸ Yusdianto, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No. 2, Mei – Agustus 2012, 143

¹¹⁹ Yusdianto, "Partisipasi Masyarakat dalam....", 145.



pelaksanaannya. Asas kejelasan rumusan ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Montesquieu bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hal-hal yang dapat dijadikan asas-asas, antara lain yaitu: gaya harus padat dan mudah, kalimat-kalimat bersifat kebesaran dan retorikal hanya tambahan yang membingungkan dan istilah yang dipilih hendaknya sebisa mungkin bersifat mutlak dan tidak relatif, dengan maksud meminimalisasi kesempatan untuk perbedaan pendapat dari individu.¹²⁰

6. Keterbukaan.

Salah satu asas yang begitu penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan membuka kemungkinan atau berhubungan erat dengan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-

¹²⁰ Yusdianto, "*Partisipasi Masyarakat dalam....*", 128.

luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.¹²¹

Asas hierarki menegaskan bahwa dalam tata urutan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan koordinasi antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Antara peraturan di tingkat pusat dan peraturan di tingkat daerah. Dengan adanya asas ini menegaskan bahwa adanya hierarki dalam sistem perundang-undangan dan bersifat subordinasi, tidak hanya koordinasi saja. Asas ini menegaskan bahwa adanya taat hukum dan taat asas antara peraturan pusat dan peraturan daerah. *Asas lex posterior derogate lex priori* menegaskan asas hierarki dalam sistem peraturan perundang-undangan. Keberadaan peraturan yang di atas otomatis harus lebih ditaati keberadaannya dan dijadikan rujukan oleh peraturan yang dibawahnya sekaligus menjadi dasar atas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Dengan asas ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah suatu sistem yang bersifat sistematis menuju terciptanya sistem hukum yang berkeadilan.

Tanpa adanya harmonisasi sistem hukum, akan memunculkan keadaan tidak dapat menjamin kepastian hukum yang dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindungi. Dalam perspektif demikian

¹²¹ Sirajuddin, dkk, *Legislative Drafting; Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Malang: MCW dan YAPPIKA, 2007), 187.

masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi sistem hukum.¹²²

Sehubungan dengan langkah-langkah harmonisasi hukum, Kusnu Goesniadhie membaginya menjadi lima langkah yaitu:¹²³

- a. Identifikasi letak disharmoni hukum dalam penerapan peraturan perundangundangan;
- b. Identifikasi penyebab terjadinya disharmonisasi hukum;
- c. Upaya penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran dan metode konstruksi hukum untuk mengubah keadaan hukum yang disharmoni menjadi harmoni;
- d. Upaya penalaran hukum agar hasil penafsiran dan konstruksi hukum tersebut masuk akal atau memenuhi unsur logika;
- e. Penyusunan argumentasi yang rasional dengan mempergunakan pemahaman tata pemerintahan yang baik untuk mendukung dan menjelaskan hasil penafsiran hukum, konstruksi hukum, dan penalaran hukum.


Unsur-unsur membangun harmonisasi hukum, antara lain:¹²⁴

- 1) Penyesuaian peraturan perUndang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum, dan asas-asas hukum.

¹²² Kusnu Goesnadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*, (Surabaya: JP Book, 2006), 100

¹²³ Kusnu Goesnadhie, *Harmonisasi Hukum....*, 12

¹²⁴ Gede Artha, *Reformulasi Pengaturan Putusan Bebas dan Upaya Hukumnya bagi Penuntut Umum Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi, (Malang:Universitas Brawijaya, 2012), 192


- 
- 2) dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, kesebandingan kegunaan dan keadilan.
 - 3) kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralism hukum.
 - 4) keseimbangan, kesesuaian, keselarasan, keserasian, dan kecocokan peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal.

Harmonisasi politik hukum perkawinan beda agama di Indonesia adalah isu yang kompleks dan sensitif. Indonesia adalah

negara dengan beragam budaya dan agama, sehingga kebijakan hukum yang berkaitan dengan perkawinan beda agama menjadi penting untuk menciptakan keselarasan antara hukum positif dan nilai-nilai sosial serta agama yang berlaku.

Tanpa adanya harmonisasi hukum perkawinan beda agama, akan memunculkan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindungi. Dalam perspektif demikian masalah ketidakpastian hukum dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi hukum.

Harmonisasi politik hukum perkawinan beda agama memerlukan keseimbangan antara kebebasan beragama dan perlindungan terhadap hak-hak individu, dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan budaya yang ada di



masyarakat. Hal ini memerlukan dialog dan kerja sama antara pemerintah, lembaga hukum, agama-agama, serta masyarakat sipil untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dalam konteks Indonesia, langkah-langkah untuk harmonisasi politik hukum perkawinan beda agama bisa meliputi:

- 1) Revisi atau penyesuaian undang-undang perkawinan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak individu dari berbagai latar belakang agama.
- 2) Penguatan dialog antaragama dan pembangunan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama.
- 3) Edukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak individu dalam perkawinan beda agama dan menanggapi isu-isu sensitif dengan penuh pengertian.

C. Hadirnya SEMA No. 2 Tahun 2023 memberikan Kejelasan Disharmoni Hukum

Harmonisasi undang-undang sangat diperlukan dalam masalah pertentangan antar norma pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia. Harmonisasi dengan tujuan menghentikan polemik mengenai pernikahan yang dilakukan dengan individu berbeda agama di Indonesia. Ketua Mahkamah Agung akhirnya melahirkan Surat Edaran No. 02 Tahun 2023 mengenai perintah kepada hakim agar mengadilim perkara tersebut dengan menolak

permohonan pencatatan perkawinannya. Surat edaran ini didasari dengan UU Perkawinan, yaitu pada pasal 2 ayat (1) serta pasal 8 huruf f.

Sebagai konsekuensi logisnya, ketika keberadaan pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan diubah atau dicabut. Maka keberadaan pasal yang berkaitan dengan norma perkawinan beda agama juga perlu untuk direvisi Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas UU Perkawinan seharusnya mengatur secara tegas dan tuntas mengenai perkawinan beda agama, sehingga menciptakan kepastian hukum pada norma perkawina beda agama.

Perbedaannya menyebabkan polemik yang belum dapat terselesaikan dan akan terus berlanjut sampai diterbitkannya peraturan khusus mengenai perkawinan yang berbeda agama. Setelah dikeluarkannya surat edaran ini menyebabkan permohonan perkawinan yang dilakukan dengan kelompok yang berbeda agama ditolak oleh hakim atas perintah SEMA tersebut.

SEMA No 2 Tahun 2023 menyeragamkan keputusan pengadilan. SEMA semestinya hanya terbatas pada administrasi peradilan yang bersifat internal. SEMA tidak berfungsi untuk mengontrol kebebasan penentu dalam melaksanakan pembuktian, melakukan penafsiran, serta membuat keputusan yang adil berlandaskan bukti yang ada di persidangan di setiap peradilan. Surat edaran adalah cara hakim yang bertanggung jawan untuk melaksanakan kewajibannya dengan menerapkan asas *ius curia novit* yang menganggap hakim mengetahui dan memahami segala aspek hukum. Menurut UU No.48

Tahun 2009 tepatnya pasal 10 ayat (1) mengenai kekuasaan kehakiman, perihal ini disebutkan.

Dikeluarkannya SEMA dapat memberikan kejelasan mengenai kekosongan hukum yang terjadi pada UU Perkawinan mengenai ketentuan perkawinan beda agama. Dalam kondisi ini dikhawatirkan dapat menyebabkan suatu perilaku yang mengarah pada hal tidak diinginkan serta menentang peraturan yang berlaku, seperti kawin siri atau kawin liar. Pemikiran tersebut muncul karena mereka akan menganggap bahwa urgensi buku nikah bukanlah hal yang penting lagi. Dengan ini, tidak ada sesuatu hal yang berubah karena segala layanan kependudukan masih tetap dapat digunakan tanpa adanya Buku Nikah.

SEMA No. 02 Tahun 2023 ialah sebuah instrumen hukum yang dibuat oleh MA yang bertujuan mengarahkan hakim untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan yang berbeda agama. SEMA dinyatakan sebagai peraturan kebijakan karena dengan suatu perintah kepada hakim dan jajarannya oleh MA, kemudian terdapat bimbingan pelaksanaan peradilan yang mengatur kedalam dan bersifat administrasi. Secara yuridis, pada UU Perkawinan belum diatur secara khusus dan eksplisit mengenai ketentuan perkawinan yang berbeda agama sehingga dalam perihal ini SEMA No. 02 Tahun 2023 tetap memegang kendali yang cukup kuat untuk meluruskan masalah pelaksanaan perkawinan yang berbeda agama. SEMA No. 02 Tahun 2023 memberikan angin segar bagi penyelenggara peradilan karena sudah diberikan garis kejelasan mengenai polemik perkawinan beda agama



berlandaskan UU Perkawinan. Namun, berbeda halnya dengan UU Administrasi Kependudukan yang sebelumnya sudah memberikan ketentuan yang jelas untuk memperbolehkan perkawinan beda agama. Dengan dikeluarkannya surat edaran ini sebenarnya memberikan kebingungan karena dalam 2 (dua) undang-undang tersebut memegang kendali yang cukup kuat bagi hakim dalam memberikan peradilan. Pada kondisi ini dikhawatirkan dapat menyebabkan suatu perilaku yang diluar dari peraturan yang telah diterapkan, misalnya kawin siri atau kawin liar. Namun, dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan 24/PUU XX/2022, bersama dengan SEMA No. 02 Tahun 2023 dapat menjadi senjata kuat untuk mendorong perubahan serta penyesuaian ketentuan mengenai perkawinan beda agama. Oleh karena itu, SEMA No. 02 Tahun 2023 diharapkan dapat merekatkan dan menguatkan antar institusi negara. Sahnnya perkawinan bukan hanya dilaksanakan menurut keyakinan, berhadap suatu dapat dilakukan berlandaskan perkawinan secara sipil juga.




BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum yang timbul pada perkawinan beda agama di Indonesia ditinjau dalam aspek psikologis dan yuridis. Aspek psikologis yang terjadi yaitu mudurnya rumah tangga yang telah dibina, karena timbulnya perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga yang bahagia menjadi renggang akibat masalah perbedaan yang datang silih berganti. Dan ditinjau dalam aspek yuridis, Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang Keabsahannya perkawinan beda agama tersebut serta status anak dalam perkawinan beda agama. Begitu juga dengan perceraian yang terjadi akibat masalah-masalah perbedaan pendapat dan keyakinan dalam rumah tangga dan warisan yang terjadi pada perkawinan beda agama tidak dapat di terima oleh ahli waris akibat hubungan perbedaan agama.
2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST perspektif Hukum Positif, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Tidak adanya konsistensi dalam peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama, yakni dalam perspektif hukum positif tidak diperbolehkan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UUP sah tidaknya perkawinan itu berdasarkan hukum agama, tidak ditentukan oleh hukum negara, sehingga tidak ada perkawinan yang dilakukan di luar hukum agama serta keyakinan- keyakinan yang diakui di Indonesia.



Berdasarkan hukum Islam juga tidak diperbolehkan sebagaimana beda agama dalam pandangan Hukum Islam diharamkan, serta beberapa ulama sepakat melarang adanya perkawinan beda agama karena menyangkut perbedaan keimanan. Pandangan Hak Asasi Manusia tentang perkawinan beda agama juga melarang dan tidak memberi tempat bagi perkawinan beda agama, karena semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk pada syari'at atau Hukum Islam, satu-satunya ukuran mengenai Hak Asasi Manusia, adalah syari'at Islam. Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiain (HAM), Pasal 10 ayat

(1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas.

3. Harmonisasi undang-undang dalam pernikahan beda agama ini harus dilakukan dengan cara merevisi UUD Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 35 huruf a agar tidak ada celah dalam melegalkan pernikahan beda agama. Harmonisasi bertujuan menghentikan polemik mengenai pernikahan yang dilakukan dengan individu berbeda agama di Indonesia.

Secara yuridis, pada UU Perkawinan belum diatur secara khusus dan eksplisit mengenai ketentuan perkawinan yang berbeda agama. Hadirnya UU Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 35 huruf a yang memberikan celah hukum dalam pelaksanaan perkawinan beda agama menimbulkan ketidakpastian hukum atau bahkan penyelundupan

hukum. Sudah selayaknya pasal tersebut perlu diubah atau dicabut. Pasalnya peluang untuk memberikan penetapan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan menjadikan ketidakpastian hukum atau bahkan merupakan suatu penyelundupan hukum yang terjadi pada sistem hukum nasional.

Perlu adanya revisi pada UU Administrasi Kependudukan khususnya pasal 35 huruf a dan peraturan yang tegas dan tuntas pada UU Perkawinan. Maka jalan pengharmonisasian dalam hal ini adalah dengan melakukan pengubahan atau pencabutan pasal tertentu yang mengalami disharmoni. SEMA No. 02 Tahun 2023 memberikan angin segar bagi penyelenggara peradilan karena sudah diberikan garis kejelasan mengenai polemik perkawinan beda agama berlandaskan UU Perkawinan.

B. Saran

1. Kepada pemerintah hendaknya revisi pada UU Administrasi Kependudukan khususnya pasal 35 huruf a dan peraturan yang tegas dan tuntas pada UU Perkawinan.
2. Kepada Masyarakat hendaknya memperhatikan terkait dengan aturan yuridis terkait dengan pencatatan perkawinan.



DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang. Yasmi.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ellyne Dwi Poespasari. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta. Prenamedia..
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan. Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- I. Gede Pantja Astawa. 2008. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung. PT. Alumni.
- Khaeron Sirin. 2016. *Perkawinan Mazhab Indonesia . Pergulatan antar Negara. Agama dan Perempuan*. Yogyakarta. Deepublish.
- M. Henny Wiludjeng. 2020. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Marta Eri Safira. 2017. *Hukum perdata*. Ponorogo. CV Natakarya
- Mohammad Kamal Hasan. 1979. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta. P3M.
- Muhamad Daud Ali. 1998. *Hukum Islam*. Jakarta. Rajawali Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.
- Rio Christiawan. 2021. *Omnibus Law Teori dan Penerapannya*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Roma K Smith et al. 2009. *Hukum HAM*. Yogyakarta . Pusham UII.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Salim HS. 2004. *Nurbaini Septiana Erlies. Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.

Shaleh K. Wantjik. 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Soedarso Djojonegoro. 1986. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya. Airlangga University Press.

Subekti. 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. PT .Intermasa.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Jurnal

Aldil Nuari. 2020. *Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi*. Tesis. Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Evi Djuniarti. 2017. *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPperdata*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE. Vol. 17 No. 4.

Muhammad Munir. 2023. *Pernikahan Beda Agama Perspektif M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Tesis. Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Internet

<https://www.kbbi.co.id/arti-kata/inkonsistensi>.

<http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>.

<http://www.scribd.com/doc/3144824/Perkawinan-Bed-Agama-Di-Indonesia>. Raimond flora Lamandas "Perkawinan beda agama di Indonesia

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABD. LATIF
NIM : 203206050001
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga
Institusi : Pascasarjana UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul "*Harmonisasi Hukum Positif, Hukum Islam, Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Study Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Pst)*". Adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 20 Juni 2024
Saya yang menyatakan



ABD. LATIF
NIM. 203206050001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA



Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http/www.uinkhas.ac.id

NO : B-PPS/708/Un.22/PP.00.9/3/2024
Lampiran : -
Perihal :Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
Kepala Perpustakaan UIN KHAS Jember
Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Abd. Latif
NIM : 203206050001
Program Studi : Hukum Keluarga (S2)
Jenjang : S2 Magister
Judul : Inkonsistensi Peraturan Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Positif, Hukum Keluarga, dan Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Nomor 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST)
Pembimbing 1 : Dr. Ishaq, M.Ag.
Pembimbing 2 : Dr. Wildani Hefni, M.A.
Waktu Penelitian: 3 bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izimnya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 26 Maret 2024

Direktur,
A.n. Direktur,
Wakil Direktur



[Signature]
Dr. H. Saifan, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197202172005011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PERPUSTAKAAN

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: info@uinkhas.ac.id
Website: www.lib.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN

NOMOR : B.062/Un.22/U.1/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Abd. Latif
NIM : 203206050001
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S2

telah melakukan studi pustaka di Perpustakaan UIN KHAS Jember dalam rangka penyelesaian penyusunan Tugas Akhir Studi dengan judul "*Inkonsistensi Peraturan Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Positif, Hukum Keluarga, dan Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Nomor 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST)*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 7 Mei 2024
Kepala Perpustakaan,



Hafidz



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : EeLEeL





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI

Nomor: B-PPS/1421/Un.22/PP.00.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Abd. Latif
NIM	:	203206050001
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	16 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	19 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	12 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	2 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	18 %	20 %
Bab VI (Penutup)	2 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 28 Mei 2024

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin



BIODATA DIRI



Nama : Abd. Latif
Tempat, Tgl Lahir : Pamekasan, 22 Oktober 1993
Alamat : Perum. Alam Hijau Sempusari Jember
Telpon : 0811271393
Email : latifazzam93@gmail.com
Instagram : @abdlatifazzam

RIWAYAT PENDIDIKAN

1999-2000 : TK Ummul Quro Plakpak Pegantenan Pamekasan
2000-2006 : SDN Plakpak IV Pegantenan Pamekasan
2006-2009 : MTs. Darul Ulum Pondok Pesantren Banyuwang
2009-2012 : MA Darul Ulum Pondok Pesantren Banyuwang
2013-2019 : S1 IAIN Jember

PENGALAMAN ORGANISASI

1. 2015-2016 : Ketua Umum HMJ IAT IAIN Jember
2. 2016-2017 : Sekretaris BEM FUAH IAIN Jember
3. 2015-2016 : Sekretaris PMII Rayon FUAH IAIN Jember
4. 2017-2018 : Ketua Umum PMII Komisariat IAIN Jember
5. 2018-2019 : Sekretaris Umum PMII Cabang Jember
6. 2015-2017 : Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat FKMTHI
7. 2016-2018 : Pengurus Pusat FKMSB

RIWAYAT PEKERJAAN

1. 2018-2019 : Administrasi Keuangan PT. THR Jember
2. 2019-2024 : Staff Ahli DPR RI